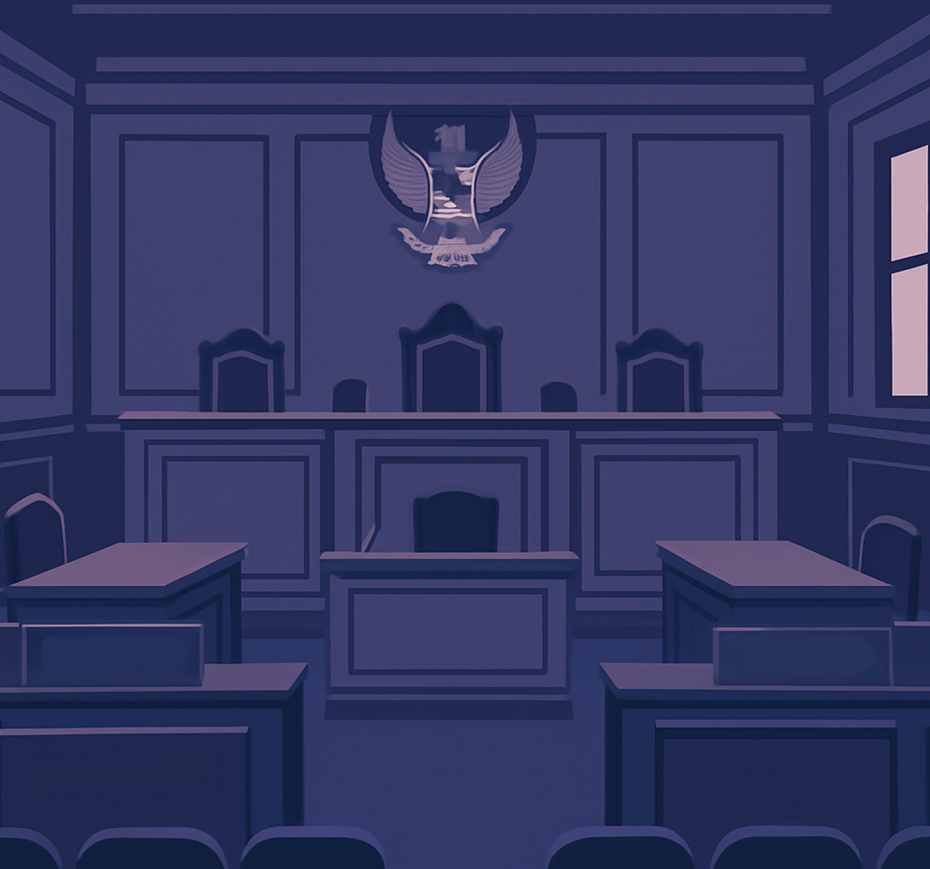


Potret Kebijakan dan Implementasi Hukum Pidana Pada Enam Bulan Pertama Prabowo-Gibran:

Butuh Banyak Perbaikan



Potret Kebijakan dan Implementasi Hukum Pidana pada
Enam Bulan Pertama Prabowo-Gibran:
Butuh Banyak Perbaikan

Potret Kebijakan dan Implementasi Hukum Pidana pada Enam Bulan Pertama Prabowo-Gibran: Butuh Banyak Perbaikan

Editor

Nur Ansar

Kontributor

Bahaluddin Surya

Nur Ansar

Asry Alkazahfa

Ove Syaifudin

Audrey Kartisha Mokobombang

Iqbal Muharam Nurfahmi

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari

Wahyu Aji Ramadan

Ajeng Gandini Kamilah

Ifitahsari

Adhigama Andre Budiman

Girlie Lipsky Aneira

Desain sampul & tata letak

Ridlo Ilwafa (sukaria.net)

Lisensi hak cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

– 12520, Phone/Fax: 021-27807065

Terbit pada Juli 2025



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

Daftar Isi

PENGANTAR EDITOR	5
Nur Ansar	
REFORMASI KUHP	9
Pembentukan peraturan pemerintah tentang living law dan pentingnya memperhatikan masukan dari publik yang akan terdampak langsung	10
Nur Ansar	
Pentingnya Penggunaan Alternatif Penjara Di Tengah Kelebihan Penghuni Rutan dan Lapas	12
Ove Syaifudin	
Balai Pemasyarakatan: Lembaga yang Terlupakan dalam Transisi KUHP 2023	14
Bahaluddin Surya	
REFORMASI KUHP	16
Penguatan Pengawasan Polisi lebih Mendesak Dibanding Memperluas Kewenangannya	17
Iqbal Muharam Nurfahmi	
Sistem Peradilan Pidana Butuh Reformasi Kelembagaan Profesi Advokat	20
Iftitahsari	

Miskonsepsi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana	23
<i>Ove Syaifudin</i>	
Perubahan KUHAP Harus Mengedepankan Sensitivitas Gender	25
<i>Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari</i>	
KEBEBASAN BEREKSPRESI	27
Rezim Berganti Tapi Penangkapan Warga Yang Peduli Terhadap Lingkungan Terus Berlanjut	28
<i>Nur Ansar</i>	
Gelombang Kekerasan dan Penangkapan Demonstran di Bahwa Rezim Prabowo dan Gibran	31
<i>Iqbal Muharam Nurfahmi</i>	
Perbaikan Penafsiran Pasal Ujaran Kebencian, Penghinaan, dan Berita Bohong, dalam UU ITE melalui Putusan MK	34
<i>Nur Ansar</i>	
SAMAN Memperkuat Cengkeraman Pemerintah Terhadap Informasi Di Ruang Digital	36
<i>Asry Alkazahfa</i>	
KRIMINALISASI DAN MORALITAS	39
Kriminalisasi yang Tak Terukur: Saat Moralitas Menjadi Alat Represif	40
<i>Bahaluddin Surya</i>	
Kriminalisasi Berbasis Stigma Hanya Merugikan Semua Orang: Revisi UU Narkotika Harus Berbasis Bukti dan HAM	42
<i>Girlye Lipsky Aneira</i>	

Pendekatan War on Drugs: Melanggengkan Kriminalisasi dan Pemerasan terhadap Pengguna Narkotika	44
<i>Wahyu Aji Ramadan</i>	

Reformasi Kebijakan Narkotika: Dekriminalisasi Pengguna untuk Mengurai Kelebihan Penghuni Rutan dan Lapas	47
<i>Wahyu Aji Ramadan</i>	

HAK KORBAN, SERTA GENDER DAN PERADILAN 51

Evaluasi dan Perbaikan Qanun di Aceh: Satu Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual	52
<i>Ajeng Gandini Kamilah</i>	

Pemenuhan Restitusi Masih Terkendala Kebijakan: Perlu Sinkronisasi Aturan dalam UU LPSK dan KUHP	55
<i>Ajeng Gandini Kamilah</i>	

Dana Bantuan Korban: Implementasi Pemulihan Korban Secara Optimal Masih Jauh	58
<i>Asry Alkazahfa</i>	

<i>Undue Delay</i> dan Impunitas Aparat: Dua Masalah Dengan Efek Domino Bagi Korban Kekerasan Seksual	60
<i>Audrey Kartisha Mokobombang</i>	

Catatan Terhadap Pengaturan Aborsi dalam Permenkes 02/2025: Kemunduran Akses yang Telah Dijamin dalam KUHP 2023	64
<i>Audrey Kartisha Mokobombang</i>	

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 66

Disiplin atau Kekerasan? Jejak Populisme dalam Kebijakan terhadap Anak	67
<i>Bahaluddin Surya</i>	

Tantangan Peradilan Pidana Anak di Pemerintahan Baru: Menghukum atau Memulihkan?	70
<i>Bahaluddin Surya</i>	
PIDANA MATI	73
Diskresi Presiden Hingga RUU Khusus: Upaya Indonesia Mengatur Pemindahan Narapidana Asing	74
<i>Adhigama Andre Budiman</i>	
Kesempatan Kedua: Peluang Terpidana Mati Memperoleh Komutasi Pidana	77
<i>Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari</i>	

Pengantar Editor

Nur Ansar

Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka baru menjabat enam bulan lebih, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Sementara itu, anggota Perwakilan Rakyat dilantik pada 01 Oktober 2024. Tentu mereka punya aspirasi yang mungkin berbeda dengan rezim sebelumnya, tetapi negara kita punya rencana jangka panjang yang selalu diturunkan ke rencana menengah. Apa pun aspirasinya, agenda mereka akan selalu saling berkaitan dengan apa yang sudah dibangun dan terjadi pada rezim sebelumnya. *Tagline* “keberlanjutan” dari Prabowo dan Gibran memperlihatkan komitmen penuh untuk melanjutkan pembangunan dari rezim sebelum mereka.

Harapan kami, berbagai macam dampak buruk dari agenda pembangunan termasuk pembangunan hukum pidana tidak terjadi lagi atau justru diperbaiki pada era pemerintahan Prabowo dan Gibran. Berbagai agenda di rezim sebelumnya tidak selalu berjalan mulus dan tanpa masalah yang berdampak negatif pada masyarakat luas. Kritik terhadap kepemimpinan periode sebelumnya dapat kita jumpai dalam berbagai artikel berita dan laporan organisasi non pemerintah. Catatan berbagai dampak kebijakannya juga bisa kita temukan dalam laporan lembaga negara Independen seperti Komnas HAM. Pada 2023 saja, Komnas HAM menerima 2.753 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM yang mana

Polisi paling banyak diadukan oleh masyarakat.¹ Sementara itu, dalam konteks Proyek Strategis Nasional, telah banyak catatan terhadap dampak negatifnya yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM.² ‘Kriminalisasi’ terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya pun banyak dijumpai di era rezim sebelumnya.³

Di bidang hukum pidana, kita juga bisa melihat berbagai peristiwa, misalnya perubahan UU KPK hingga pengesahan KUHP yang hingga disahkan masih memicu polemik di masyarakat. Bagi kami, di ICJR sebagai lembaga yang fokus pada reformasi hukum pidana, juga melihat ada hal baik dan baru dalam KUHP tersebut, terlepas juga banyak catatan di dalamnya. Belum lagi di isu-isu turunan dari sistem hukum pidana seperti penangkapan sewenang-wenang yang masih terjadi, hingga pemenjaraan orang-orang yang menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah.

Untuk itu, di bidang hukum pidana, kami mencoba mengulas dan mengevaluasi pembentukan dan implementasi kebijakan pidana pada enam bulan pertama Presiden dan Wakilnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, reformasi hukum menjadi salah satu prioritas. Salah satu arah kebijakannya adalah penguatan kelembagaan, pelayanan, dan

-
- 1 Adzkar Ahsinin (ed.), Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023, (Jakarta: Komnas HAM, 2024), hlm. 77, [https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-\\$WFGA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-$WFGA.pdf).
 - 2 Lihat misalnya Irfan Maulana & Sarjan Lahay, “Catatan Akhir Tahun: Kala Proyek Nasional Picu Pelanggaran HAM dan Rusak Lingkungan”, Mongabay Indonesia, 26 Desember 2024, <https://mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/>.
 - 3 Asfinawati, “Hilangnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, Jentera, 28 Juli 2024, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hilangnya-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>.

penegakan hukum. Ini adalah rencana yang perlu dikawal. Salah satu upaya kami dalam mengawal rencana itu adalah mengulas dan mengevaluasi implementasi kebijakan pidana saat ini.

Seperti kami katakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo dan Gibran baru berjalan lebih enam bulan. Masih terbilang baru. Dalam catatan yang kami susun ini, isu-isu yang ada tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah terjadi di rezim sebelumnya. Misalnya, kelanjutan dari pembaruan KUHP seperti penyusunan peraturan turunan dan mandat penyusunan undang-undang pelaksanaan pidana mati, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta upaya mewujudkan dana bantuan korban. Agar lebih sistematis, kami mengelompokkan berbagai isu yang ada ke dalam tujuh topik yaitu: reformasi KUHP; reformasi KUHAP; anak berhadapan dengan hukum; kriminalisasi dan moralitas; pidana mati; hak korban serta gender dan peradilan; dan kebebasan berekspresi.

Berbagai isu dalam laporan ini kami pantau sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hingga Mei 2025. Kami menyadari bahwa berbagai isu itu bisa saja bukan baru melainkan kelanjutan dari rezim sebelumnya. Akan tetapi, kami tetap memasukkan ke dalam laporan sebab masih berlanjut saat rezim berganti. Tentu ada juga gebrakan “baru”. Semua ini kami coba kompilasi dalam potret kebijakan dan implementasi hukum pidana ini.

Dalam satu laporan, ada banyak peneliti ICJR yang terlibat berdasarkan topik atau isu yang sedang mereka kerjakan atau fokus. Karena itu, setiap topik dalam tulisan ini selalu terdapat beberapa orang yang mencoba memberikan pandangannya terhadap kebijakan hukum pidana dan implementasinya saat ini. Tentu saja, bahan yang kami gunakan adalah berbagai artikel, laporan pemerintah maupun lembaga non pemerintah, serta berbagai upaya advokasi yang mana kami turut terlibat di dalamnya. Berbagai sumber itu kami olah dalam setiap tulisan berdasarkan isu yang ditulis. Kami

berharap, ini menjadi bahan refleksi bersama untuk reformasi hukum khususnya bidang pidana bagi pemerintah serta menjadi bahan diskusi untuk semua orang.

Laporan ini—meminjam istilah Ardi Yunanto dalam pengantarannya di buku *Humor at Work: Kerja Gembira, Usaha Berjaya*—kami susun serupa gerbong kereta. Laporan ini kami bagi menjadi tujuh gerbong. Anda bisa masuk melalui gerbong mana saja tetapi bisa berjalan dan mengakses gerbong lainnya. Jadi, Anda bisa mulai membaca pada setiap tulisan mana saja dalam laporan ini, lalu berpindah ke tulisan lainnya. Biar bagaimanapun, satu laporan ini saling terhubung dalam kerangka besar hukum pidana di Indonesia.

Selamat membaca!

REFORMASI KUHP

Pembentukan peraturan pemerintah tentang *living law* dan pentingnya memperhatikan masukan dari publik yang akan terdampak langsung

Nur Ansar

Pembentukan peraturan pemerintah tentang *living law* adalah mandat KUHP 2023. Ini memang bukan kemauan Presiden Prabowo dan wakilnya tetapi, kemauan politik mereka akan turut berpengaruh dalam prosesnya. Sebagai suatu ketentuan yang sejak awal sudah menimbulkan pro dan kontra, pengakuan *living law* melalui KUHP atau secara spesifik tindak pidana adat jelas membutuhkan pengaturan teknis yang lebih jelas. Konsekuensi dari pengaturan itu adalah soal pengakuan hak masyarakat adat dan juga potensi diskriminasi melalui Perda.

Sejauh ini, konsep peraturan pemerintah tentang *living law* setidaknya memuat proses pembentukan perda tindak pidana adat yang syaratnya adalah masyarakat adat tersebut sudah memiliki dasar berupa pengakuan secara administratif di daerah tersebut. Indikator lainnya, tetap merujuk pada ketentuan dalam KUHP 2023 itu sendiri. Mulai dari belum ada padanannya dalam KUHP atau undang-undang lainnya hingga tidak bertentangan dengan HAM.

Indikator dalam konsep peraturan pemerintah itu yang perlu untuk diperjelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi antarpemerintah. Pun agar tidak menimbulkan pasal yang multitafsir yang berujung pada ketidakpastian hukum. Misalnya indikator terkait tidak bertentangan dengan HAM. Indikator itu harus dibikin detail tentang apa saja yang dimaksud dengan tidak ber-

tentangan dengan HAM. Indikator tersebut yang dapat membantu pembentuk perda ketika membuat satu perda tentang *living law*. Serta menjadi satu upaya untuk mencoba mewadahi masukan dari berbagai pihak yang nantinya bisa terdampak dari adanya Perda Tindak Pidana Adat.¹

Dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang *living law* yang dimandatkan dalam Pasa 2 KUHP 2023, pemerintahan Prabowo dan Gibran pada akhirnya harus memastikan itu berjalan lancar. Tentu bukan dengan cara memaksakan kehendak melainkan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan khususnya kelompok rentan termasuk masyarakat adat itu sendiri. Hal itu sangat diperlukan karena hukum milik masyarakat adat itu yang coba diambil alih negara melalui pengaturan dalam perda.

1 Siti Aminah Tardi et. al., *Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024). <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1106>

Pentingnya Penggunaan Alternatif Penjara Di Tengah Kelebihan Penghuni Rutan dan Lapas

Ove Syaifudin

Pada 09 Mei 2025, Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas)¹ menunjukkan adanya kelebihan penghuni rutan dan lapas sebesar 276,161 yang mana fasilitas yang ada hanya mampu menampung 145,747 narapidana. Angka itu menunjukkan masalah kelebihan penghuni yang masih terus terjadi hingga semester awal kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Kelebihan penghuni di rutan dan lapas secara langsung berdampak pada kualitas gizi, sanitasi, kegiatan pembinaan, layanan kesehatan narapidana, dan perawatan bagi kelompok rentan.²

Pemerintah memang telah merespons permasalahan tersebut dengan memberi amnesti kepada narapidana. Kementerian Hukum bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menentukan amnesti untuk 44 ribu orang. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan asesmen oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum, angkanya turun jadi 19 ribu orang.³

1 SDP Publik Ditjenpas, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>

2 UNODC, *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*, (New York: United Nations, 2013), hlm. 11-14. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf

3 ICJR, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Amnesti Masal: Bukan Hanya Soal Publikasi Data yang Diberikan Amnesti Namun Kejelasan Aturan dan Komitmen Perubahan Legislasi Terkait", ICJR, 08 Januari 2025, <https://icjr.or.id/transparansi-dan-akuntabilitas-pemberian-amnesti-masal-bukan-hanya-soal->

Pemberian amnesti itu bukan solusi jangka panjang untuk masalah kelebihan penghuni di rutan dan lapas. Pemerintah seharusnya mulai memikirkan alternatif penjara yang sebenarnya sejalan dengan semangat dalam UU 1/2023 (KUHP 2023). Untuk mengurangi penghuni rutan dan lapas, pemenjaraan tentu saja harus coba untuk dikurangi sambil mencoba membuka peluang lain untuk jalan keluar bagi narapidana yang ada saat ini, misalnya dengan amnesti tadi.

Singkatnya, alternatif pidana non-pemenjaraan berarti memfokuskan pada pidana yang dijatuhkan tidak untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat, tetapi mendorong upaya untuk reintegrasi dengan tetap menjaga pelaku dengan komunitasnya. Dengan memperhatikan kondisi kerentanannya yang menjadi faktor dilakukannya kejahatan, hal ini dapat membantu pelaku kejahatan untuk menjalani hidup tanpa terjebak kembali ke dalam pola perilaku kriminal.⁴

Jenis pidana non-penjara selain denda telah diperkenalkan dalam KUHP 2023 berupa pidana pengawasan dan kerja sosial. Mekanisme lain adalah pemaafan hakim. Tentu saja, jenis pidana itu dibatasi penggunaannya sesuai undang-undang misalnya untuk tindak pidana ringan. Namun, poinnya adalah, jenis pidana selain penjara penting untuk dikedepankan agar kelebihan penghuni di rutan dan lapas tidak terus menerus menjadi masalah laten di sistem peradilan pidana Indonesia.

publikasi-data-yang-diberikan-amnesti-namun-kejelasan-aturan-dan-komitmen-perubahan-legislasi-terkait/

4 UNODC, *loc. cit.*

Balai Pemasyarakatan: Lembaga yang Terlupakan dalam Transisi KUHP 2023

Bahaluddin Surya

KUHP 2023 turut membawa pergeseran tujuan pemidanaan dari sekadar penghukuman menuju pemidanaan yang seimbang—antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku¹. Namun, dalam berbagai diskusi tentang peraturan turunannya, peran lembaga pemasyarakatan—terutama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)—nyaris tidak mendapat tempat yang layak dalam percakapan.

Padahal, jika benar-benar ingin mengubah wajah pemidanaan, kita tidak bisa mengabaikan lembaga yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana, bukan hanya untuk menjatuhkan pidana, tetapi membina, mendampingi, dan memulihkan mereka. Bapas dan Lapas adalah ujung tombak dari semangat pembinaan atau pemulihan yang diusung KUHP 2023.

Bapas, misalnya, memiliki peran kunci dalam implementasi pidana non-pemenjaraan. Melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Bapas menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang akan dijadikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memutuskan jenis pidana dan bentuk pembinaan yang tepat. PK

1 Tim BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: BPHN), 2015), hlm. 35-36.
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

juga mendampingi pelaku dalam menjalani pidana pengawasan dan kerja sosial, memastikan bahwa prosesnya bukan sekadar simbol, tapi betul-betul menjadi bagian dari perubahan.

Anehnya, di tengah semangat besar reformasi pidana, Bapas justru belum menjadi perhatian utama. Jumlah PK masih sangat terbatas dibandingkan beban kerja yang terus meningkat. Banyak daerah bahkan tidak memiliki cukup PK untuk membuat Litmas secara layak. Dalam praktiknya, Litmas pun kerap hanya menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif, bukan alat penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Transisi KUHP 2023 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembinaan di Lapas dan penguatan implementasi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Namun diskusi ke arah sana masih minim. Fokus pemerintah belum sampai pada penguatan program pembinaan berbasis kebutuhan individual, pelatihan kerja yang berorientasi masa depan, atau pendampingan psikososial yang sistematis. Di sinilah letak keprihatinannya: semangat perubahan begitu besar dalam teks undang-undang, tetapi belum menyentuh realitas institusi yang menjalankan misi tersebut.

REFORMASI KUHAP

Penguatan Pengawasan Polisi lebih Mendesak Dibanding Memperluas Kewenangannya

Iqbal Muharam Nurfahmi

Saat diwawancarai oleh tujuh jurnalis senior pada 06 April 2025 di Hambalang, Prabowo memberikan tanggapan mengenai pengawasan eksternal kepolisian. Menurutnya, pengawasan eksternal polisi bisa mengandalkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolas). Sementara untuk kewenangan, menurutnya polisi memang butuh kewenangan yang cukup tanpa harus menambah kewenangan dari yang sudah ada.¹ Namun, apa yang disampaikan Presiden itu sepertinya berlainan dengan rencana yang ada dalam rancangan undang-undang Polri dan juga rancangan perubahan KUHAP.

Pengawasan terhadap kepolisian dan upaya perluasan kewenangan adalah dua isu yang perlu dibahas secara serius. Bisa dibilang, lembaga satu ini sudah terlalu banyak masalah dalam penegakan hukum. KontraS mencatat selama periode 20 Oktober 2024 hingga 16 Januari 2025 terdapat 136 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian RI.² Lebih jauh lagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sebanyak 663 aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan

1 Najwa Shihab “Presiden Prabowo Menjawab”, Youtube Najwa Shihab, 7 April 2025 <https://www.youtube.com/watch?v=-WLpXmnBmxo>.

2 KontraS, “Catatan 100 Hari Pemerintahan Prabowo Gibran: Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi”, KontraS, 20 Januari 2025, <https://kontras.org/laporan/catatan-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran-impunitas-dan-bersambungnya-derita-satu-dekade-kegagalan-jokowi>

oleh anggota Polri.³ Data ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, penambahan kewenangan Polri berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran, terutama dalam hal kekerasan dan pelanggaran HAM.

Memang betul Kopolnas mengawasi polisi. Tetapi, terbatas pada pengawasan fungsional yang dalam pelaksanaannya hanya melakukan pemantauan dan penilaian kinerja anggota polisi.⁴ Tugasnya hanya mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi saran kepada presiden terkait anggaran kepolisian, serta menerima dan menyampaikan keluhan masyarakat tentang kinerja kepolisian.⁵

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polisi tidak bisa menjadi harapan untuk mengawasi kewenangan anggota Polri, karena kedudukannya sebagai bagian dari internal kepolisian memungkinkan konflik kepentingan dan relasi kuasa.⁶ Pengawasan internal selama ini sering gagal menjamin akuntabilitas dan transparansi. Ketergantungan total pada sistem internal ini justru membuka ruang luas bagi impunitas aparat. Lembaga lain seperti Komnas HAM dan Ombudsman juga bisa jadi tempat kita mengadu, tetapi keduanya hanya bisa memberi rekomendasi kepada Div Propam.

Melihat kondisi itu, upaya perluasan kewenangan melalui

3 Komnas HAM, "Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Komnas HAM, 10 Desember 2024, [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)

4 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

5 Noor M Aziz, dkk. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara), (Jakarta: BPHN, 2011), <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-19.pdf>.

6 Teo Reffelsen, "Titik Nadir Kepolisian", Koran Tempo edisi 31 Juli 2024, <https://www.tempo.co/kolom/reformasi-polri-membenahi-kepolisian-386445>

perubahan UU Polri dan KUHAP hanya akan membuat Kepolisian menjadi lembaga *soprobod* tanpa adanya pengawasan yang memadai. Dalam rancangan KUHAP, penambahan kewenangan polisi ada dalam beberapa pasal. Misalnya, Pasal 16 memberikan kewenangan bagi polisi melakukan teknik investigasi khusus pada tahap penyelidikan, meskipun peristiwa pidana belum pasti. Dalam kasus narkoba, kewenangan ini sering digunakan untuk penjemakan, yang mana seseorang bisa membeli barang tanpa tahu bahwa itu narkoba, lalu dituduh terlibat jaringan peredaran gelap. Hal ini hanya satu dari sembilan catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.⁷ Sedangkan dalam rancangan UU Polri, ada penambahan kewenangan untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber.⁸

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Kepolisian, pengawasan eksternal justru harus diperkuat. Melalui rencana perubahan KUHAP, pengawasan itu ditujukan untuk memastikan pelaksanaan upaya paksa dilakukan dalam batas-batas yang sah dengan tidak melanggar hak dan kebebasan sipil individu. Pelaksanaan upaya paksa itu perlu dilengkapi dengan pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) sebagai upaya kontrol atas kewenangan yang dimiliki polisi yang berperan sebagai penyidik.⁹ Dengan demikian, sistem pengawasan eksternal dapat berjalan tanpa harus mengharapakan Korpolda dan Div Propam yang sejak awal kewenangannya sudah terbatas.

7 ICJR, "[PUBLIKASI KOALISI] Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP", ICJR, 28 Maret 2025, <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>

8 *Ibid*.

9 Lovina & Sustira Dirga, *Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*, (Jakarta: ICJR, 2022). <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Judicial-Scrutiny-melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendahuluan-dalam-RKUHP.pdf>.

Sistem Peradilan Pidana Butuh Reformasi Kelembagaan Profesi Advokat

Iftitahsari

Jika Presiden Prabowo dan wakilnya ingin memperbaiki sistem peradilan pidana, salah satu pilar yang perlu dibenahi adalah profesi advokat. Permasalahan dari profesi itu jelas terlihat ketika seorang advokat bernama Fauzi Oiwoobo naik ke atas meja sebagai perbuatan tidak etis dan mengarah pada *contempt of court* dalam ruang sidang PN Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.¹ Perilaku itu berujung pada pemecatan sepihak oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai organisasi advokatnya. Lalu, Pengadilan Tinggi Banten turut mengeluarkan sikap dengan membekukan Berita Acara Sumpah (BAS) atas nama Fauzi.² Tampak menjadi tindakan tegas tapi sebenarnya mengandung persoalan.

Secara prosedur, pemecatan oleh KAI tidak tepat. Seharusnya, kasus Fauzi diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Etik sebagaimana ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia.³ Jadi tidak langsung secara sepihak. Se-

-
- 1 Siti Yona Hukmana, "Naik Meja Sidang, Firdaus Oiwoobo Berkilah", Metrotv News, 26 Februari 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCLpx3-naik-meja-sidang-firdaus-oiwoobo-berkilah>
 - 2 Galuh Wahyu Kumalasari, "Berita Acara Sumpah Advokat Firdaus Oibowo dan Razman Dibekukan!", MARI News, 13 Februari 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/sumpah-advokat-firdaus-oibowo-dan-razman-dibekukan-0br>
 - 3 Hanifah Dwi Jayanti, "Tjoetjoe S Hernanto: Advokat Tak Bisa Dipecat Sembarangan, Harus Lewat Sidang Etik", Hukum Online, 21 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tjoetjoe-s-hernanto--advokat-tak->

mentara itu, pembekuan BAS oleh pengadilan juga keliru, sebab BAS adalah arsip terhadap pelaksanaan sumpah dan tidak memiliki kekuatan hukum. BAS bukan izin beracara bagi advokat. Dengan kata lain, praktik pengadilan yang selalu meminta agar advokat menunjukkan BAS adalah tindakan keliru.

Lagipula, pemecatan advokat dari organisasinya ternyata tidak membuat mereka kehilangan akses untuk tetap beracara sebab bisa pindah ke organisasi lain. Ketika berpindah, seorang advokat yang dianggap melanggar tidak dapat diawasi pelaksanaan hukuman etik-nya dan juga tidak secara langsung kehilangan izin beracaranya. Hal ini memunculkan fenomena kutu loncat. Advokat yang terkena sanksi etik, berpindah ke organisasi lain. Setelah dipecat KAI, Fauzi bergabung ke organisasi yang lain dan bahkan didapuk menjadi pimpinan FERADI WPI perwakilan wilayah Provinsi Banten setelah beberapa organisasi advokat lainnya menawarkan untuk bergabung ke organisasinya.⁴ Peristiwa sebelumnya juga pernah ada, Hotman Paris yang diduga berpindah keanggotaan untuk menghindari hukuman etik.⁵

Fenomena tersebut menunjukkan kalau praktik organisasi advokat berjalan tidak akuntabel tanpa standar yang jelas.⁶ Dampak-

bisa-dipecat-sembarangan--harus-lewat-sidang-etik-lt67b7f18663585/

4 Feradi WPI, "Pengacara Viral Firdaus Oiwoobo Gabung sebagai Ketua OA DPD FERADI WPI di Banten", Feradi, 09 Februari 2025, <https://feradiwpi.org/2025/02/09/pengacara-viral-firdaus-oiwoobo-gabung-sebagai-ketua-oa-dpd-feradi-wpi-di-banten/>.

5 Febriyantino Nur Pratama, "Hotman Paris Henggang untuk Hindari Hukuman dari Dewan Kehormatan PERADI?" Detik, 20 april 2022, <https://hot.detik.com/celeb/d-6041057/hotman-paris-henggang-untuk-hindari-hukuman-dari-dewan-kehormatan-peradi>.

6 Fachrizal Afandi, et. al., *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2023), https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/07/230727_ICJR_Studi-Kelembagaan-Organisasi-Advokat-di-Indonesia.pdf

nya, akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa advokat dengan kualitas terjamin dalam memberikan jasa bantuan hukum. Padahal, jaminan kualitas jasa tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan akses terhadap keadilan melalui ketersediaan advokat secara merata baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tanpa bantuan advokat yang berkualitas, para pencari keadilan akan terkendala dalam memastikan pemenuhan hak-haknya hingga melakukan upaya-upaya pembelaan secara optimal.

Perbaikan tata kelola organisasi advokat sudah seharusnya dilakukan dengan merevisi UU 18/2003 tentang Advokat. Rencana revisi ini memang sudah masuk Prolegnas 2025-2029, tetapi bukan prioritas di 2025. Perbaikan tersebut bukan ditujukan untuk mengokohkan satu organisasi Tunggal advokat saja sebab saat ini sudah banyak organisasi advokat. Sebagai jalan tengah, yang perlu untuk diperbaiki dalam perbuahan tersebut setidaknya perlu mengatur standardisasi kebijakan dan penegakan etik yang dijalankan oleh lembaga pengatur yang tunggal (*single regulator*) sebagai rujukan bagi seluruh organisasi-organisasi advokat.

Perbaikan itu diharapkan mewujudkan pembelaan yang efektif bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks pidana, peran advokat masih sangat terbatas ketika memberikan pembelaan. Dengan adanya momen pembaruan KUHAP, peran advokat sudah seharusnya diperkuat, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi pembelaan dan menjamin tersedianya ruang kontestasi yang memadai untuk *check and balances* terhadap kewenangan penegakan hukum melalui konsep *judicial scrutiny*. Namun, untuk menjamin hadirnya advokat yang memiliki kapasitas yang mumpuni, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dalam organisasi advokat itu sendiri.

Miskonsepsi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana

Ove Syaifudin

Tren penegakan hukum melalui keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Indonesia beberapa tahun terakhir meningkat. Sayangnya, konsep itu dimaknai hanya sekadar penghentian perkara. Sebagai contoh, seorang Jaksa di Oelamasi Kabupaten Kupang dalam suatu wawancara media menjelaskan bahwa “upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* merupakan salah satu cara menghemat anggaran negara”¹.

Sementara itu, di Polisi, penerapannya juga berbeda. Di Polda Metro Jakarta Pusat, kasus dugaan kekerasan seksual diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dengan dasar pelaku dan korban sudah damai, sehingga perkara akan dihentikan.² Sementara di Makassar, Kapolrestabes tidak membenarkan penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan mekanisme tersebut.³

Pada 1950an, Albert Eglash memperkenalkan istilah “*restorative*

1 Christofel Adoe, “Kejari Oelamasi, Tuntaskan Tiga Kasus Penganiayaan Restorative Justice”, RRI, 15 Januari 2025, <https://rri.co.id/hukum/1255823/kejari-oelamasi-tuntaskan-tiga-kasus-penganiayaan-restorative-justice>

2 Deddy Setiawan, “Pelaku dan Korban Pelecehan di Stasiun Tanah Abang Sepakat Damai” NTV News, 17 April 2025, <https://www.ntvnews.id/news/0143946/pelaku-dan-korban-pelecehan-di-stasiun-tanah-abang-sepakat-damai>

3 Muhammad Syawaluddin, “Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Uang Damai ke Tersangka Kasus Kekerasan Seksual”, Metro TV, 13 Maret 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDdxw-kanit-ppa-polrestabes-makassar-diduga-minta-uang-damai-ke-tersangka-kasus-kekerasan-seksual>

justice” atau keadilan restoratif sebagai upaya untuk memulihkan/merestorasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan.⁴ Gagasan itu terus berkembang dan memunculkan gerakan yang mendorong adanya pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, serta memulihkan kerugian melalui sikap dan tindakan yang konstruktif dan reparatif.⁵

Jadi sudah seharusnya keadilan restoratif tidak dipersempit maknanya sekadar penghentian perkara. Perbaikan makna ini seharusnya dilakukan dalam pembaruan KUHAP yang saat ini pembahasannya sedang berlangsung. Namun dalam draf KUHAP versi 20 Maret 2025, keadilan restoratif di Pasal 74 sampai 83, hanya sebatas mengatur mekanisme yang dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁶ Keadilan restoratif yang seharusnya memperkuat ruang bagi korban dalam sistem peradilan pidana, justru hanya berfokus pada tindakan aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara.

Perubahan KUHAP harusnya mengatur konsep keadilan restoratif secara utuh sehingga korban mendapatkan ruang dalam upaya pemulihan. Pun dalam upaya pelaku untuk memulihkan korban dan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Jadi, keadilan restoratif maupun pemulihan korban harusnya tidak dikedirikan. Tindakan seperti itu hanya menjadikan hak-hak korban tidak terjamin serta tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

4 Lihat Shadd Maruna, “The role of wounded healing in restorative justice: an appreciation of Albert Eglash”, *Restorative Justice*, 2 (1) (2014), hlm. 9. <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>

5 Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness (eds), *Handbook of Restorative Justice*, (Willian Publishing, 2007), hlm. 8, 12, 13.

6 Lihat Pasal 74 ayat (1) draft 20 Maret 2025 RUU KUHAP

Perubahan KUHP Harus Mengedepankan Sensitivitas Gender

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari

Baru-baru ini ada berita, tahanan perempuan di Polres Pacitan diperkosa polisi pada 02 April 2025 sebanyak empat kali.¹ Di tempat lain, di Polres Asahan, seorang perempuan yang ditahan karena kasus narkoba, mengalami pelecehan seksual oleh dua perwira polisi berupa modus *video call* dengan maksud tidak senonoh hingga kontak fisik seperti mencium korban.² Kejadian itu menunjukkan kerentanan narapidana maupun tahanan perempuan yang masih terjadi hingga enam bulan pertama Prabowo dan Gibran memimpin negara.

Dari sekian banyak masalah dalam sistem peradilan pidana, hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani peradilan yang peka terhadap kebutuhan gender (*gender-needs*) sering kali luput dalam pendiskusian. Padahal ini adalah kebutuhan mendesak agar kasus seperti yang disebutkan tadi tidak terjadi atau diminimalisasi. Jadi, sudah seharusnya permasalahan ini menjadi pembahasan penting dalam perubahan KUHP di Indonesia.

-
- 1 Kukuh Wibowo, "Empat Kali Perkosa Tahanan Perempuan, Anggota Polres Pacitan Dipecat", Tempo, 25 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/empat-kali-perkosa-tahanan-perempuan-anggota-polres-pacitan-dipecat-1246813>.
 - 2 Finta Rahyuni, "Awal Mula Tahanan Narkoba Ngaku Dilecehkan 2 Perwira Polres Asahan", Detik, 18 Mei 2025, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7919796/awal-mula-tahanan-narkoba-ngaku-dilecehkan-2-perwira-polres-asahan>.

Kebutuhan terhadap sistem peradilan yang sensitif gender menjadi hal penting sebab perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak terlepas dari latar belakang ekonomi, diskriminasi berlapis, hingga pernah menjadi korban kekerasan. Terlebih pada kasus-kasus dengan tahanan atau narapidana perempuan hamil hingga menanggung beban tanggung jawab perawatan. Standar yang responsif gender penting untuk memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan menghindarkan perempuan dari potensi viktimisasi.

Jika merujuk pada standar minimum internasional *the Bangkok Rules*, dapat ditemukan bahwa perlakuan gender spesifik terhadap perempuan menjadi perhatian serius.³ Misalnya, sejak awal proses peradilan perempuan harus diperiksa oleh staf perempuan, terutama jika pemeriksaan dilakukan terhadap bagian tubuh. Penempatan perempuan juga harus dipisahkan dari tahanan atau narapidana laki-laki serta akses ke dalam sel tahanan atau penjara hanya diperbolehkan untuk staf perempuan. Spesifik untuk perempuan disabilitas, perempuan hamil, atau perempuan yang membawa anak ke rutan atau lapas maka ada pula aspek pemenuhan kebutuhan khusus lainnya.

Tindakan-tindakan yang sensitif gender tersebut sudah seharusnya turut dibahas dalam pembaruan KUHAP. Ini dibutuhkan agar sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip non-diskriminatif dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan gender spesifik. Dan yang paling penting adalah segala bentuk kekerasan atau diskriminasi berdasarkan gender tidak terjadi dalam proses pemeriksaan pidana di semua tingkatan.

3 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Rezim Berganti Tapi Penangkapan Warga Yang Peduli Terhadap Lingkungan Terus Berlanjut

Nur Ansar

Tampaknya penangkapan warga yang mengekspresikan ketidaksepakatan atau keberatannya terhadap suatu kebijakan atau program pembangunan perlahan menjadi hal yang biasa. Padahal itu sudah seharusnya tidak dibiasakan, sebab sudah kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya. Tapi, hal itu sepertinya masih sulit, pemimpin silih berganti, warga yang dikriminalisasi juga bergantian.

Pada 03 Januari 2025, Johanis Adriaan, nelayan di pesisir Manado Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai tersangka usai demo menolak pemagaran laut di pesisir Manado pada 05 September 2024.¹ Johanis dituduh menganiaya orang dari perusahaan. Dalam aksi itu memang ada tarik-menarik baja ringan antara demonstran dengan orang dari perusahaan. Akibatnya, tangan Johanis sobek dan harus dijahit, sementara pelapor justru tidak luka. Namun, polisi melanjutkan perkara itu dengan menempatkan Johanis sebagai tersangka.²

-
- 1 CNN Indonesia, "Nelayan Jadi Tersangka Usai Tolak Pagar di Pesisir Manado Sulut", CNN Indonesia, 08 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250207175512-12-1195839/nelayan-jadi-tersangka-usai-tolak-pagar-di-pesisir-manado-sulut>.
 - 2 Meikel Eki Pontolondo, "Nelayan Manado Menolak Reklamasi Dijadikan Tersangka, Henly : Diduga Rekayasa Kasus", Barta1.com, 12 Januari 2025, <https://barta1.com/2025/01/12/nelayan-manado-menolak-reklamasi-dijadikan-tersangka-henly-diduga-rekayasa-kasus/>

Selanjutnya, pada 03 Maret 2025 Pemuda Adat Poco Leok, Manggarai, NTT berdemonstrasi menolak penetapan lokasi proyek geotermal. Di hari yang sama, pemerintah melaporkan mereka ke polisi dengan dugaan pengrusakan barang yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam demonstrasi, memang terjadi saling dorong antara Polisi, Satpol PP, dan peserta aksi sehingga berujung pada robohnya gerbang kantor Bupati Manggarai ke arah demonstran.³

Di tempat lain di timur Indonesia, puluhan warga dilaporkan kepada polisi setelah memprotes aktivitas perusahaan tambang nikel. Pada 10 Mei 2025, 14 warga dipanggil polisi ke Polda Maluku Utara untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang dibuat oleh External Officer PT Sambaki Tambang Sentosa (STS). Mereka dilaporkan dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam, penghasutan, perampasan, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan saat berdemonstrasi pada 21 April 2025. Warga yang berdemonstrasi itu sedang memprotes beroperasinya PT STS yang menyerobot wilayah adat Wayamli seluas 25 hektar.⁴

Di daerah yang sama, pada 18 Mei 2025, 27 warga adat Maba Sangaji ditangkap saat berdemonstrasi dan mencoba menghalang aktivitas tambang dari PT Position yang telah masuk ke hutan adat Maba Sangaji serta merusak sungai. Esok harinya, 11 warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan membawa senjata tajam dan aksi preman.⁵ Kasusnya kini sudah masuk ke pengadilan.

3 Raden Ariyo Wicaksono, "Tolak Geothermal, Pemuda Pocoleok Dikriminalisasi" Betahita, 27 Maret 2025, <https://betahita.id/news/detail/10994/tolak-geothermal-pemuda-pocoleok-dikriminalisasi.html?v=1743060468>

4 Aryo Bhawono, "14 Warga Halmahera Timur Terancam Kriminalisasi", Betahita, 19 Mei 2025, <https://betahita.id/news/lipsus/11095/14-warga-halmahera-timur-terancam-kriminalisasi.html?v=1747628421>

5 Aryo Bhawono, "Polisi Diduga Kriminalisasi 27 Warga Adat Maba Sangaji", Betahita, 20 Mei 2025, <https://betahita.id/news/detail/11102/polisi-diduga->

Empat kasus penangkapan ini mencerminkan sistem peradilan kita masih belum mampu untuk melindungi hak-hak dasar warga. Protes atau demonstrasi adalah tindakan yang sah. Namun, kecenderungan penegak hukum menangkapi warga dengan dasar hukum yang kadang dipaksakan justru merusak hak tersebut.

Agar hak-hak dasar seperti berekspresi dan berpendapat itu bisa terjamin penikmatannya bagi warga, negara seharusnya menyediakan mekanisme yang jelas dan cepat tanggap. Dari empat kasus itu, semuanya berhubungan erat dengan perlindungan lingkungan dan peran dari pejuang lingkungan terlepas latar belakang pekerjaannya. Sebagai pejuang lingkungan, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dengan tidak menuntut mereka dengan tindak pidana. Perkara harusnya berhenti sejak di tingkat pemeriksaan Polisi. Mekanisme seperti ini yang perlu segera diatur.

Gelombang Kekerasan dan Penangkapan Demonstran di Bahwa Rezim Prabowo dan Gibran

Iqbal Muharam Nurfahmi

Kekerasan dan penangkapan demonstran ternyata juga tetap terjadi ketika Prabowo dan Gibran menggantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemimpin negara. Sejak Februari hingga Mei 2025, tercatat 373 orang ditangkap untuk sementara dan ada juga yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang ditangkap adalah mahasiswa, buruh, masyarakat adat, hingga warga negara asing.¹ Yang terakhir adalah penetapan tersangka terhadap 14 demonstran Hari Buruh dan 16 mahasiswa Trisakti yang terlibat dalam peringatan reformasi.

Saat menangkap demonstran, polisi selalu berdalil dalam rangka pengamanan. Satu istilah yang dalam prosedur pidana justru tidak dikenal. Bagi Polisi, mereka tidak menangkap, hanya mengamankan. Namun, dalam pengamanan itu justru terjadi kekerasan hingga berbagai persoalan hukum pidana.

Penangkapan yang justru bagi Polisi dianggap sebagai pengamanan adalah bentuk upaya paksa yang tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Penangkapan terhadap seseorang secara langsung membatasi hak mereka untuk bebas bergerak, sehingga prosesnya

1 Anita Dhewy, Luthfi M. Adhari, Ika Ariyani, "Seksisme Terjadi Pada Penangkapan Mahasiswi Dan Kisah Para Ibu Maternal Activism Membela Perjuangan Anaknya", Konde.co, 28 Mei 2025, <https://www.konde.co/2025/05/seksisme-terjadi-pada-penangkapan-mahasiswi-dan-kisah-para-ibu-maternal-activism-membela-perjuangan-anaknya/>.

harus berdasarkan aturan yang tegas sesuai KUHAP. Penangkapan memang bisa dilakukan, tetapi hanya dalam kondisi yang spesifik yaitu ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Namun, Polisi justru melampaui batas kewenangannya dengan menangkap tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam proses “mengamankan” itu, Polisi juga menggunakan kekerasan dan kekuatan yang berlebihan. Dalam catatan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), polisi melakukan kekerasan fisik, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan, dan pelanggaran perekaman oleh jurnalis.² TAUD mencatat di empat kota/kabupaten di Indonesia, setidaknya 20 korban mengalami luka-luka dan 58 orang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang.

Setelah demonstran “diamankan”, Polisi justru mewajibkan mereka untuk tes urine. Satu tes yang berdasarkan Pasal 75 UU Narkotika justru hanya boleh dilakukan dalam tahap penyidikan. Artinya, sudah ada bukti permulaan yang cukup sebagai dasar tes urine. Namun, ketika demonstran Hari Buruh “diamankan”, mereka justru diwajibkan untuk tes urine tanpa dasar hukum yang jelas.

Masalah lain yang berkelindan dalam “pengamanan” itu adalah pemeriksaan terhadap demonstran yang diamankan melebihi 24 jam tanpa kejelasan status hukum. Padahal, pemeriksaan ini harusnya paling lama 24 jam. Dalam proses pemeriksaan itu, juga terjadi penghalang-halangan akses bantuan hukum yang merupakan hak bagi setiap orang untuk mendapatkannya ketika mereka diperiksa oleh penegak hukum. Ketika demonstran ada yang ditetapkan se-

2 YLBHI, “Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi: Represi Berulang, Fakta Diputarbalikkan: Mengungkap Pelaku Kekerasan Sesungguhnya pada Aksi May Day 2025”, YLBHI, 09 Mei 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-pers-represi-berulang-fakta-diputarbalikkan-mengungkap-pelaku-kekerasan-sesungguhnya-pada-aksi-may-day-2025/>.

bagai tersangka, alat bukti yang digunakan justru tidak disebutkan secara transparan.

Berbagai tindakan Polisi dalam “mengamankan” demonstran itu mencerminkan kebutuhan akan prosedur pidana yang jelas dan akuntabel. Jika dihubungkan dengan momentum pembaruan KUHAP, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatur lebih tegas terkait prosedur yang harusnya dilaksanakan oleh penegak hukum. Jaminan agar mereka taat dengan prosedur tentu perlu turut diperjelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keberulangan masalah.

Perbaikan Penafsiran Pasal Ujaran Kebencian, Penghinaan, dan Berita Bohong, dalam UU ITE melalui Putusan MK

Nur Ansar

Undang-Undang ITE telah diubah kedua kalinya melalui UU 1/2024 yang sekaligus menegaskan bahwa tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong tidak berlaku lagi ketika KUHP 2023 berlaku pada 2026. Di tengah transisi keberlakuan KUHP 2023 itu, Mahkamah Konstitusi (MK) justru mengeluarkan dua putusan terkait tindak pidana tersebut dalam UU ITE. MK dalam putusan 105/PUU-XXII/2024 memperbaiki pemaknaan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan. Sementara dalam putusan 115/PUU-XXII/2024, MK memperbaiki pemaknaan tindak pidana penyebaran berita bohong.

Pertama, mari membahas putusan MK tentang ujaran kebencian dan penghinaan dalam UU ITE. Dalam putusan 105, MK mempertegas bahwa Pasal 28 ayat (2) berlaku ketika “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. Hal ini berarti mensyaratkan penegak hukum untuk melihat niat jahat atau kesengajaan terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Sementara itu, untuk penghinaan, MK mempertegas kalau berlaku hanya untuk individu dan bukan untuk badan hukum, lembaga negara, atau sekelompok orang. Dalam Pasal 433 KUHP 2023

sebenarnya sudah ada penegasan ini. Namun, adanya penegasan dalam UU ITE justru memperkuat pemaknaan hingga akhirnya KUHP 2023 berlaku pada 2026.

Kedua, dalam putusan 115, MK justru memberikan penegasan tentang frasa “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3). Menurut MK, frasa tersebut harus dimaknai sebagai kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital. Walaupun tetap mengutip pertimbangannya dalam putusan 78/PUU-XXI/2023 tentang pengujian pasal berita bohong dalam UU 1/1946, MK dalam putusan terbarunya justru tidak menghapus pasal. Ini adalah sikap yang berbeda ketika MK mengadili perkara 78/PUU-XXI/2023 dan memutuskan kalau tindak pidana penyebaran berita bohong dalam UU tersebut tidak berlaku.

Dengan adanya putusan MK itu, sudah seharusnya pemerintah kembali mempertegas penafsiran tindak pidana tersebut agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dibutuhkan agar pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak terus berulang. Khusus untuk tindak pidana berita bohong yang nantinya berlaku pada 2026, juga perlu untuk disesuaikan atau justru dihapus sebab substansinya masih sama dengan tindak pidana yang dibatalkan oleh MK melalui putusan 78/PUU-XXI/2023.

SAMAN Memperkuat Cengkeraman Pemerintah Terhadap Informasi Di Ruang Digital

Asry Alkazahfa

Pada Februari 2025, pemerintah meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Ini sebuah aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).¹ Aplikasi ini dapat memberikan penjatuhan sanksi administratif berupa denda untuk PSE yang tidak memoderasi konten informasi elektronik/dokumen elektronik (IE/DE) yang dilarang.

PSE yang tidak memoderasi konten sesuai dengan perintah pemerintah akan mendapatkan sanksi administratif denda secara bertahap. Mekanismenya dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, surat teguran berisi surat perintah *takedown*. Kedua, surat teguran yang berisi surat perintah bagi PSE untuk mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Ketiga, surat teguran yang berisi sanksi pemutusan akses PSE. Adapun konten yang dimoderasi melalui SAMAN adalah yang bermuatan pornografi; pornografi anak; perjudian; terorisme; aktivitas keuangan ilegal yang mencakup investasi ilegal; fintech ilegal dan pinjaman online ilegal; dan makanan, obat, dan kosmetik ilegal.² Jadi, konten-kon-

1 Komdigi, "Terapkan SAMAN pada Februari 2025, Menkomdigi Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital", Komdigi, 24 Januari 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/terapkan-saman-pada-februari-2025-menkomdigi-perkuat-perlindungan-masyarakat-di-ruang-digital>.

2 Kominof, "Terms and Conditions", Kominfo, <https://pm5.salingsae.id/term->

ten tersebut memang juga mengacu pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Pelaksanaan moderasi hingga pemberian sanksi itu dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan berada pada satu cabang kekuasaan yakni eksekutif, tanpa adanya mekanisme *check and balances* dari otoritas lain. Ini juga sekaligus menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pemerintah dalam mengendalikan konten online. Pada akhirnya, itu memperkecil kesempatan bagi aktor lain, khususnya platform untuk dapat menciptakan ekosistem digital yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia. PSE harus tunduk pada kebijakan negara.

Tidak salah memang pemerintah berupaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap konten-konten yang bermuatan ilegal. Misalnya menghapus grup fantasi sadarah di Facebook yang di dalamnya juga menyasar konten pornografi anak.³ Namun, justifikasi terhadap konten ekstrem seperti ini tidak serta merta menjadi pembenaran intervensi negara terhadap semua konten yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, pengawasan hingga moderasi tersebut jangan sampai justru bias dengan kepentingan kekuasaan sehingga berujung pada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Moderasi konten harus dilaksanakan dengan akuntabel dan dengan pengawasan yang berimbang. Ini adalah konsekuensi dari pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jangan sampai, moderasi ini justru berujung pada krimi-

conditions

3 Baharudin Alfariis & Fitria Chusna Farisa, "Polisi Pastikan Grup Inses di Facebook Sudah Ditutup", Kompas.com, 16 Mei 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/16/16313441/polisi-pastikan-grup-inses-di-facebook-sudah-ditutup>.

nalisis berbagai bentuk ekspresi dan pendapat di sosial media yang nantinya menyebabkan penggunaan pidana berlebihan.

KRIMINALISASI DAN MORALITAS

Kriminalisasi yang Tak Terukur: Saat Moralitas Menjadi Alat Represif

Bahaluddin Surya

Menjelang Ramadhan, razia hotel, apartemen, dan kos-kosan kembali mengisi media.¹ Operasi oleh Satpol PP itu dijalankan Perda tentang ketertiban umum dan pemberantasan perbuatan asusila. Namun, praktik ini semakin menuai pertanyaan: apakah ini masih relevan, efektif, dan yang terpenting—apakah tidak melanggar hak-hak dasar warga negara?

Perda-perda yang menjadi dasar razia moral umumnya menggunakan rumusan norma yang kabur: “perbuatan asusila,” “melanggar kesusilaan,” atau “bertentangan dengan nilai agama dan adat.” Contohnya, Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa perbuatan asusila harus diberantas karena bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat, serta merendahkan martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, standar moral seperti ini sangat subjektif dan sangat mudah digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif.

Perempuan dan minoritas seksual jadi yang paling rentan. Dalam banyak razia, perempuan sering ditangkap, hanya karena berada di ruang privat tanpa ikatan perkawinan formal. Kelompok

1 Bayu Apriliano & Diamanty Meiliana, “Razia Hotel Jelang Ramadhan, Polres Purworejo Amankan 80 Orang Pasangan Tak Resmi, 2 Orang Lanjut Proses Hukum,” KOMPAS.com, 26 Februari 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/26/080106978/razia-hotel-jelang-ramadhan-polres-purworejo-amankan-80-orang-pasangan-tak>.

minoritas seksual juga rentan ditangkap dan dipermalukan hanya karena ekspresi identitas mereka dianggap tidak sesuai dengan norma mayoritas. Razia ini tidak hanya diskriminatif, tapi juga menciptakan ketakutan dan stigmatisasi.

Sudah seharusnya razia seperti ini tidak terjadi ketika negara memang menjamin hak-hak warganya serta tidak menggunakan standar moral tertentu untuk melanggar hak-hak tersebut. Perda yang menjadi dasar razia itu pun semakin sulit untuk ditiadakan sejak adanya putusan MK meniadakan kewenangan pemerintah pusat membatalkan Perda. Terlepas pemerintah pusat sebenarnya masih bisa berperan.

Pemberlakuan KUHP 2023 menjadi momen untuk memperbaiki berbagai Perda dengan tindak pidana yang ambigu dan menjadi dasar kriminalisasi. KUHP 2023 juga masih memuat pasal zina dan kohabitasi tetapi baru dapat ditindak berdasarkan aduan suami/istri, orang tua, atau anak. Pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini memasuki semester pertamanya memiliki ruang untuk menunjukkan arah kebijakan hukum yang lebih rasional dan melindungi hak-hak sipil. Harmonisasi perda dengan KUHP dapat menjadi strategi awal yang penting untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak ditentukan oleh tafsir moral mayoritas semata, tetapi oleh prinsip-prinsip hukum yang adil, proporsional, dan menghargai ruang privat.

Kriminalisasi Berbasis Stigma Hanya Merugikan Semua Orang: Revisi UU Narkotika Harus Berbasis Bukti dan HAM

Girlye Lipsky Aneira

Maret 2025, Pika Sasikirana meninggal dunia sebelum bisa mengakses pengobatan terhadap penyakitnya. Sebelumnya, Musa, anak dengan penyakit yang sama meninggal dunia karena kendala serupa. Untuk mengakses pengobatan itu, ada kendala hukum yang tak kunjung dibenahi oleh pemerintah: masalah kriminalisasi pengguna narkotika yang siap menghukum siapa saja terlepas dari tujuannya untuk kesehatan. Ibu dari Pika bersama dua ibu yang anaknya mengalami *Cerebral Palsy* telah berupaya mengajukan permohonan uji materi UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2022, MK memang menolak permohonan itu tetapi tetap membuka ruang untuk pemanfaatan narkotika golongan satu untuk kepentingan medis.

MK menegaskan kalau itu tanggung jawab pemerintah. Sayangnya, tiga tahun setelah putusan riset menyeluruh tentang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk medis tak kunjung dilakukan. Yang ada hanya penyangkalan dari lembaga negara yang harusnya bertanggungjawab untuk isu narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkali-kali menyatakan bahwa ganja tidak memiliki manfaat medis.¹ Ironisnya, pernyataan tersebut tidak didasarkan pada

1 ICJR, “BNN Jangan Sesatkan Putusan MK tentang Judicial Review Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Kesehatan”, ICJR, 29 September 2022, <https://icjr.or.id/bnn-jangan-sesatkan-putusan-mk-tentang-judicial-review-narkotika->

riset ilmiah yang dilakukan di Indonesia untuk menyimpulkan hal tersebut.

Kepala BNN, Martinus Hukom, baru menyatakan akan menjalankan penelitian dan siap bekerja sama dengan lembaga riset negara (BRIN) dan Kementerian Kesehatan setelah muncul banyak desakan publik. Itu terjadi setelah Pika meninggal dunia. Itu juga terjadi setelah ada rapat bersama di Komisi III DPR RI pada 5 Mei 2025, ketika anggota dewan Hinca Panjaitan mengangkat kembali berita meninggalnya Pika dan janji negara untuk melaksanakan penelitian.

Kematian Musa dan Pika menunjukkan bahwa kebijakan yang tertutup dan berbasis stigma memiliki konsekuensi nyata. Selama tiga tahun, negara berdalih “belum ada bukti medis” bahwa ganja dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Padahal riset tak pernah dimulai. Kebijakan berbasis bukti harus menjadi prioritas. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memulai penelitian narkotika golongan I untuk kesehatan secara transparan dan sesuai standar akademik.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah perubahan UU Narkotika harus menjadi peluang perbaikan tata kelola narkotika. Ketentuan dalam RUU itu harus menjamin narkotika golongan I bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, serta mengatur mekanisme penelitian tanpa ketakutan akan dipidana. Kebijakan kriminalisasi berbasis stigma sudah terlalu lama merugikan masyarakat. Sudah saatnya merevisi kebijakan itu dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia.

Pendekatan War on Drugs: Melanggengkan Kriminalisasi dan Pemerasan terhadap Pengguna Narkotika

Wahyu Aji Ramadan

Program prioritas nasional atau Asta Cita Prabowo dan Gibran meletakkan pencegahan dan pemberantasan narkotika di poin ketujuh yang akan mereka laksanakan selama menjabat. Prabowo juga menyampaikan komitmen itu dalam wawancaranya bersama tujuh jurnalis di Hambalang. Menurutnya, “*narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita*”¹. Namun, pendekatan perang terhadap narkotika (*war on drugs*) ini sudah usang dan terbukti tidak efektif mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pendekatan tersebut justru melanggengkan peredaran gelap narkotika yang tidak bisa dikendalikan dan melahirkan aparat penegak hukum yang koruptif.

Akibat nyata pendekatan perang terhadap narkotika yakni timbul praktik kriminalisasi kepada pengguna narkotika. Selain berdampak pada meningkatnya jumlah penghuni di rutan dan lapas, kriminalisasi pengguna narkotika juga menimbulkan peluang besar pemerasan terhadap mereka. Pemerasan oleh penegak hukum terhadap mereka ini sudah sering terjadi² dan berulang.

1 ICJR, “Presiden Sebut Dirinya Anti Pidana Mati: Maka Pemerintah Harus Hapuskan Pidana Mati dalam Revisi UU Narkotika dan Perbaiki Kebijakan Narkotika”, ICJR, 09 April 2025, <https://icjr.or.id/presiden-sebut-anti-pidana-mati-maka-pemerintah-harus-hapuskan-pidana-mati-dalam-revisi-uu-narkotika/>

2 ICJR, “Tanpa Proses Pidana Artinya Kepolisian Lindungi Pelaku Pemerasan

Pada Desember 2024, dua Perwira dari Polda Kepulauan Riau memeras pengguna narkoba sebesar 20 juta rupiah dengan dalil uang damai agar kasus tidak dilanjutkan. Namun, orang yang diperas tidak punya uang sehingga dua perwira polisi itu meminta KTP untuk didaftarkan ke aplikasi pinjaman *online*. Setelah pinjaman cair, pengguna narkoba tersebut dibebaskan.³ Di bulan yang sama, seorang penonton DWP bersama delapan temannya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk tes urine dengan dalil razia narkoba. Walaupun ada yang hasilnya negatif, mereka tetap diminta membayar 800 juta rupiah kalau ingin bebas.⁴ Praktik pemerasan oleh Polisi adalah masalah nyata penegakan hukum yang berakar dari kebijakan narkoba yang rentan menjerat pengguna dengan pasal penguasaan, kepemilikan, dan pembelian. Pasal-pasal itu semestinya ditujukan untuk menangkap pelaku peredaran gelap narkoba. Selain itu, seharusnya untuk mencegah praktik pemerasan maupun penyelewengan wewenang lainnya mesti ada mekanisme pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum dalam perkara narkoba. Permasalahan itu pada akhirnya harus menjadi bahan evaluasi reformasi kebijakan narkoba ke depan.

Pengguna narkoba semestinya direspons melalui pendekatan

Penonton DWP: Penyakit UU Narkoba dan KUHP yang Sengaja Dibiarkan Membusuk,” *ICJR*, 21 Januari 2025, <https://icjr.or.id/tanpa-proses-pidana-artinya-kepolisian-lindungi-pelaku-pemerasan-penonton-dwp-penyakit-uu-narkoba-dan-kuhp-yang-sengaja-dibiarkan-membusuk/>

- 3 Kompas, “Eks Kasubdit Narkoba Polda Kepri Dipecat, Kasus Pemerasan Pengguna Narkoba Berpotensi Diproses Hukum”, Kompas, 10 Maret 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/03/10/185433878/eks-kasubdit-narkoba-polda-kepri-dipecat-kasus-pemerasan-pengguna-narkoba>.
- 4 BBC, “Buntut kasus pemerasan penonton DWP, Direktur narkoba Polda Metro dipecat – ‘Hasil tes urine negatif, kami tetap diminta membayar untuk bebas’”, BBC News Indonesia, 27 Desember 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c878wgl1qwjo>

non-pemidanaan dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) dengan diserahkan kepada aktor kesehatan serta ditunjang melalui revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).⁵ Hal ini penting mengingat penghukuman melalui pemenjaraan jelas tidak mampu menjamin fasilitas kesehatan yang layak bagi pengguna narkotika yang dihukum penjara.

5 ICJR, "Kebijakan Narkotika Jadi Biang Kerok Masalah Lapas, Ada 4 Hal yang Bisa Langsung Dilakukan oleh Presiden Melalui Menteri Hukum dan HAM", ICJR, 10 September 2021, <https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-jadi-biang-kerok-masalah-lapas-ada-4-hal-yang-bisa-langsung-dilakukan-oleh-presiden-melalui-menteri-hukum-dan-ham/>.

Reformasi Kebijakan Narkotika: Dekriminalisasi Pengguna untuk Mengurai Kelebihan Penghuni Rutan dan Lapas

Wahyu Aji Ramadan

Dalam enam bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kelebihan penghuni atau *overcrowding* di rutan dan lapas tetap terus terjadi. Menanggapi masalah itu, mereka berencana memberikan amnesti kepada sekitar 44.589 warga binaan termasuk pengguna narkotika. Tentu saja pelaksanaannya harus melalui tahap asesmen dan verifikasi.¹ Namun, rencana itu tidak akan bermanfaat dalam jangka panjang apabila permasalahan mendasar dalam kebijakan narkotika tak kunjung segera diperbaiki.

Per Desember 2024, rutan dan lapas telah dihuni oleh 264.131 orang, padahal kapasitas rutan/lapas hanya berkisar untuk 136.444 orang.² Kelebihan penghuni itu terus terjadi hingga sekarang. Menurut Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Silmy Karim, hampir 51% penghuni rutan/lapas merupakan tahanan kasus narkotika.³ Dengan kata lain, jika permasalahan dalam kebi-

1 Alfritria Nefi P, "Menteri Hukum: Napi Kasus Narkoba Calon Penerima Amnesti Sekitar 700 Orang", Tempo, 03 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/menteri-hukum-napi-kasus-narkoba-calon-penerima-amnesti-sekitar-700-orang-1226986>.

2 SDP Publik Ditjenpas, data per Desember 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

3 Dian Rahma Fika, "Wamenimipas Silmy Karim: Keamanan Lapas Nusakambangan Bakal Ditingkatkan", Tempo, 11 November 2024, <https://www.tempo.co/arsip/wamenimipas-silmy-karim-keamanan-lapas-nusakambangan-bakal-ditingkatkan-1166451>.

jakan narkoba diperbaiki, tentu kelebihan penghuni di rutan dan lapas bisa diatasi.

Banyaknya warga binaan karena kasus narkoba terjadi sebab rumusan tindak pidana narkoba yang memang bermasalah. Pasal 111, 112, dan 114 UU 35/ 2009 tentang Narkoba lebih banyak menyorot pengguna atau pecandu dengan ancaman pidana yang tinggi. Kriminalisasi pengguna atau pecandu narkoba didasari karena perbuatan penguasaan, kepemilikan, maupun jual beli narkoba untuk dikonsumsi sendiri lebih mudah dibuktikan oleh Jaksa memenuhi unsur Pasal 111, 112, atau 114 ketimbang Pasal 127 yang harus membuktikan penggunaan narkoba untuk diri sendiri.⁴

Harusnya untuk pengguna atau pecandu, pendekatan yang digunakan adalah rehabilitasi atau pendekatan yang bukan pemenjaraan. UU Narkoba memang membuka ruang itu, tapi pada praktiknya lebih banyak yang tetap berujung pada penjara. Praktik ini pada akhirnya membuat kelebihan penghuni di rutan dan lapas terjadi terus menerus. Untuk mengurai masalah itu, intervensi kesehatan terhadap harus dikedepankan. Dengan kata lain, UU Narkoba harus diubah sehingga mengedepankan pendekatan dekriminalisasi (penghilangan respons pidana terhadap pengguna narkoba). Dekriminalisasi bukan berarti tidak ada sama sekali respons terhadap pengguna, melainkan menghilangkan respons yang berwatak penghukuman dan pidana menjadi respons kesehatan.⁵ Dengan dekriminalisasi, pengguna nar-

4 Maidina Rahmawati (edt.), Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, (Jakarta: ICJR, 2017), <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkoba.pdf>

5 ICJR, "JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkoba: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkoba Beban Lapas Akan Hilang 40%" ICJR, 12 September 2023, <https://icjr.or.id/jkrm-menanggapi-ratas-presiden-tentang->

kotika tidak lagi memiliki kekhawatiran dihukum saat mengakses layanan kesehatan dan bisa memahami cara menangani dampak buruknya (*harm reduction*).⁶

Dekriminalisasi yang dapat didorong untuk perubahan kebijakan narkoba adalah memberikan jaminan bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menguasai narkoba dalam jumlah ambang batas (*threshold*) tidak menjadi subjek proses hukum pidana. Justru orang tersebut harus diserahkan kepada “Panel Asesmen” di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan dari fasilitas kesehatan terkait dan 1 (satu) orang dari komunitas/konselor adiksi.⁷ Mekanisme ini merupakan respons non-kriminal, yang menempatkan alternatif penentuan intervensi pengguna narkoba berbasis kesehatan.

Intervensi kesehatan tidak mesti selalu rehabilitasi dalam lembaga, tetapi bisa dalam bentuk rehabilitasi dalam lembaga, rehabilitasi rawat jalan, konseling, bahkan sampai dengan tidak ada intervensi apapun. Namun, hal yang perlu digaris bawahi, tidak semua pengguna narkoba harus menempuh rehabilitasi, apalagi rehabilitasi berbasis hukuman. Laporan Narkoba tahunan UNODC 2019 menyatakan bahwa hanya 1 dari 9 orang pengguna narkoba yang mengalami masalah penggunaan dan hanya 13% mengalami disorder dalam penggunaannya.⁸ Jadi, jika reformasi kebijakan

narkoba-dengan-dekriminalisasi-pada-revisi-uu-narkoba-beban-lapas-akan-hilang-40/.

6 *Ibid.*

7 ICJR, “Revisi UU Narkoba Jangan Hanya Memindahkan Overcrowding Lapas Ke Lembaga Rehab” ICJR, 22 Februari 2022, <https://icjr.or.id/revisi-uu-narkoba-jangan-hanya-memindahkan-overcrowding-lapas-ke-lembaga-rehab/>

8 ICJR, “Revisi UU Narkoba Jangan Hanya Memindahkan Overcrowding Lapas Ke Lembaga Rehab”, ICJR, 22 Februari 2022, <https://icjr.or.id/revisi-uu-narkoba-jangan-hanya-memindahkan-overcrowding-lapas-ke-lembaga-rehab/>

yang direkomendasikan hanya rehab, apalagi dengan rehab berbasis hukuman, kelebihan penghuni hanya akan berpindah dari rutan dan lapas ke tempat-tempat rehab.

**HAK KORBAN, SERTA
GENDER DAN PERADILAN**

Evaluasi dan Perbaikan Qanun di Aceh: Satu Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual

Ajeng Gandini Kamilah

Komnas Perempuan pada akhir 2024 menemukan penanganan pelecehan dan pemerkosaan di Aceh lebih sering menggunakan Qanun Jinayat dibanding UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurutny, praktik itu dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perempuan korban di Aceh.¹ Harusnya penggunaan UU TPKS dikedepankan namun, aturan di Aceh menyulitkan upaya tersebut.

Aceh adalah daerah istimewa yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan serta pembentukan peraturannya berdasarkan syariat Islam. Untuk tindak pidana, pemerintah Aceh mengaturnya dalam Qanun. Begitu juga tata cara mengadili pelakunya. Tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan diatur dalam Qanun Jinayat 2014. Untuk tata cara mengadili dan juga pemenuhan restitusi dan kompensasi, diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat 2013. Sayangnya, sampai saat ini belum ditemukan korban yang mendapatkan hak tersebut, terlepas ada juga yang mendapatkannya—walaupun tidak sesuai harapan—dalam penyelesaian secara adat.²

1 Andy Yentriyani, et.al, Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual Di Aceh, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. iii, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1345>

2 *Ibid.*, hlm. 72.

Di Aceh, rata-rata 50 perempuan mengalami kekerasan seksual setiap tahunnya.³ Per-2023 terdapat 58 kasus kekerasan seksual dewasa meliputi pemerkosaan dan pelecehan seksual, dan 323 kasus kekerasan seksual terhadap anak meliputi pelecehan seksual (164), *incest* (2)⁴, sodomi (16), eksploitasi seksual (2), dan pemerkosaan (139).⁵ Jumlah kasus yang terungkap dan dilaporkan hanya sebagian kecil dari banyaknya kejadian, karena banyak faktor penghambat dari sisi korban, keluarga korban yang ‘dipaksa’ oleh kondisi untuk memilih bungkam agar tidak mengalami berbagai tekanan dan situasi yang tidak menguntungkan lainnya.⁶ Kasus pemerkosaan juga sulit untuk diadili karena alat bukti hanya pengakuan korban saja, berdasarkan Qanun, tidak memadai.⁷ Akhirnya pelaku kembali hidup bebas dan berpeluang untuk mengulangi perbuatannya pada korban atau orang lain.

Pun jika dihukum, bentuk hukuman berupa cambuk kepada pelaku juga menimbulkan masalah tersendiri untuk kasus pemerkosaan.⁸ Proses cambuk berjalan relatif lebih cepat sebab berlangsung beberapa jam saja. Prosesnya juga dapat dihentikan, ditunda, atau tidak dilaksanakan karena alasan kesehatan pelaku.⁹ Pelaku yang kembali pulang ke lingkungannya akan menjadi ancaman bagi korban yang sedang berusaha pulih dari pengalaman traumanya secara mandiri karena tidak ada intervensi khusus yang

3 Dahlia Madanih *et.al.*, *Menyusuri jalan keadilan: upaya peningkatan layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum di Aceh*, (Tangerang: Mahara Publishing, 2018).

4 Daftar Berita Kategori Rekap Kekerasan, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/rekap-kekerasan> diakses pada 25 Januari 2024

5 Data SIMFONI PPA (2023).

6 Andy Yentriyani, *et.al*, *loc.cit*, hlm. 4.

7 *Ibid*.

8 *Ibid*.

9 Dahlia Madani *et. al.*, *loc. cit*.

disediakan oleh pemerintah.¹⁰

Persoalan tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan penerapan UU TPKS secara utuh. Akan tetapi, ketentuan dalam Qanun Jinayat yang menyatakan aturan itu diutamakan dibanding UU di atasnya justru menjadi hambatan. Tindak pidana kekerasan seksual termasuk pemerkosaan telah diatur dalam KUHP dan juga UU TPKS. Tapi, karena mengatur tindak pidana serupa, Qanun akhirnya jadi yang diutamakan. Ketentuan ini tentu saja keliru sebab peraturan tingkat daerah justru membatasi keberlakuan UU yang posisinya lebih tinggi.

UU TPKS sebagai terobosan baru untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual sudah seharusnya diutamakan untuk diterapkan. Untuk mengatasi persoalan hukum di Aceh, Pemerintah dan DPR perlu memberikan perhatian untuk perbaikan ke depan. Dengan adanya momen pembaruan KUHP, produk legislasi termasuk Qanun itu penting untuk turut dievaluasi sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan ganda bagi korban kekerasan seksual.

10 *Ibid.* hlm. 3.

Pemenuhan Restitusi Masih Terkendala Kebijakan: Perlu Sinkronisasi Aturan dalam UU LPSK dan KUHP

Ajeng Gandini Kamilah

Restitusi atau sederhananya diartikan ganti rugi bagi korban berdasarkan putusan pengadilan telah diatur dalam tujuh undang-undang.¹ Walau aturannya sudah ada yang berusia seperempat abad, pelaksanaan restitusi masih menghadapi banyak masalah: dari adanya kesenjangan penghitungan di LPSK, tuntutan dan putusan, hingga eksekusi restitusi.

Kesenjangan penghitungan misalnya ditemukan pada 2023, khususnya untuk kasus kekerasan seksual yang mana restitusi hanya diberikan kepada 5-8% korban. Ini menunjukkan sebagian besar korban tidak mendapatkan hak restitusinya sesuai penghitungan LPSK.² Selanjutnya, permohonan restitusi sampai akhir tahun 2024 mencapai 7.450 permohonan dengan jumlah ganti kerugian korban sebesar Rp. 473,8 Miliar.³ Bercermin pada pelaksanaan 2023, besaran ganti kerugian tersebut biasanya akan jauh lebih kecil jika sudah sampai ke korban. Besarannya jauh dari besaran

1 UU Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Terorisme, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan KUHP 2023

2 Asry M. Alkazahfa, et.al, *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban*, (2025, Jakarta: ICJR, 2025) hlm. 30.

3 Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024. hlm. IX, https://www.lpsk.go.id/api/storage/2025-02-18T05:46:56.288Z-laporan-tahunan-lpsk-2024_ringkasan-eksekutif.pdf

penghitungan LPSK.

Persoalan itu terjadi karena tidak selarasnya mekanisme dan koordinasi penegak hukum dalam memproses restitusi di setiap tahap peradilan.⁴ Ketidakselarasan terjadi di tahap verifikasi penghitungan antara kemampuan bayar pelaku dengan jumlah kerugian korban dari Penuntut Umum (dalam menilai kemampuan bayar pelaku) dengan LPSK (yang bertugas menilai semua kerugian yang telah dialami korban). Akibatnya, muncul kesenjangan antara perhitungan LPSK dengan tuntutan jaksa, putusan, hingga dalam proses pelaksanaannya. Pada akhirnya, restitusi tidak dapat dilaksanakan oleh Pelaku. Belum lagi, pelaku bisa saja orang dekat korban sehingga pemberian restitusi juga membuat korban dan keluarganya ada di posisi yang tidak menguntungkan. Walau ada Dana Bantuan Korban, mekanisme ini hanya terbatas untuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Persoalan itu juga disebabkan oleh mekanisme dalam regulasi yang tidak memberikan akses bagi korban ke penghitungan kerugian. Semuanya diawali dengan permohonan ke LPSK yang selanjutnya dikembalikan ke pengadilan dan besarnya akan bergantung pada vonis hakim di pengadilan. Selain itu, sejak awal perkara, penegak hukum merujuk pada KUHAP dan lebih fokus pada hukuman bagi pelaku dan hak-haknya. Sementara itu, hak korban berupa restitusi kadang diabaikan di tahap awal.

Untuk memperbaikinya, perlu ada mekanisme restitusi dalam perubahan KUHAP. Selain itu, perubahan UU LPSK juga dimungkinkan dengan menambahkan mekanisme restitusi dan juga alur koordinasi lembaga penegak hukum. Yang paling penting adalah memperhatikan perlunya keterpaduan antara KUHAP dan UU LPSK. Pemulihan korban yang bersifat sektoral atau tidak terinteg-

4 Asry *et.al*, *loc. cit.*, hlm. 64.

rasi dalam satu payung regulasi besar untuk korban seluruh tindak pidana dapat memunculkan pemulihan yang tidak merata.⁵

Dalam momen pembaruan KUHAP ini, pemimpin baru harusnya mengarahkan politik pembaruan hukumnya untuk perbaikan persoalan tersebut. Perbaikan ini akan secara langsung berhubungan dengan pemenuhan hak atas keadilan secara substantif dan administratif.

5 Asry *et. al.*, *loc.cit*, hlm.61.

Dana Bantuan Korban: Implementasi Pemulihan Korban Secara Optimal Masih Jauh

Asry Alkazahfa

Dana Bantuan Korban yang diatur dalam UU TPKS menjadi harapan baru bagi korban kekerasan seksual. Ini adalah mekanisme untuk menuntut pemulihan akan dampak pidana yang terjadi kepadanya, selain dengan cara menunggu restitusi. Sayangnya, DBK masih menjadi sosok asing bagi masyarakat, serta perwujudannya masih perlu persiapan yang matang.

Dalam kasus kekerasan seksual, yang paling sering dibahas dalam berbagai diskusi adalah sulitnya korban mendapatkan restitusi. Pada 2024, LBH APIK Jakarta menyatakan bahwa restitusi adalah mekanisme yang sulit bagi korban kekerasan seksual. Dari 300 kasus kekerasan seksual yang ditangani yang mana 30 di antaranya masuk proses litigasi, serta hanya lima kasus yang mendapat putusan restitusi.¹ Dari data yang lain, ICJR menemukan pada tahun 2023 hanya 9 persen restitusi yang dibayar oleh pelaku dari semua putusan yang sudah tetap.²

Data tersebut sekaligus menunjukkan kalau korban pada akhirnya harus menanggung sendiri kerugian yang dialami. Untuk kasus kekerasan seksual, DBK bisa jadi solusi bagi korban untuk

1 Tuani Sondang R. Marpaung, LBH APIK Jakarta dalam diskusi Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Rabu 07 Mei 2025.

2 Asry M. Alkazahfa, et.al, *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban*, (2025, Jakarta: ICJR, 2025).

mendapatkan kompensasi ketika restitusi tidak dibayarkan penuh atau belum ada kepastian untuk dibayar. Jadi, korban tidak perlu menunggu lama di tengah ketidakpastian itu.

PP DBK yang sempat tertunda lama di Sekretariat Negara (Setneg), akhirnya disahkan pada 18 Juni 2025. Tapi sayang, peraturan ini tidak dapat menjawab kebutuhan pemulihan korban, utamanya tentang kebutuhan akses dana segera bagi korban. Pada akhirnya, DBK hanya dapat diakses di akhir, setelah hakim memutuskan restitusi dan pelaku tidak mampu membayar.

Selain soal peraturan teknis, ada juga kendala berupa belum jelasnya desain kelembagaan negara yang bertugas melaksanakan mandat dan hingga sumber pendanaan potensial untuk DBK.³ Meski demikian, berbagai hambatan yang ada bukan menjadi alasan untuk menunda. Yang perlu dilakukan adalah tetap mengevaluasi kendala agar DBK dapat dilaksanakan. Termasuk untuk akses pendanaan segera bagi korban dan skemanya tidak bisa terlalu sempit. Upaya itu perlu turut dilakukan agar DBK dapat aksesibel bagi korban kekerasan seksual.

3 Sriyana et. al., *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, (Jakarta: LPSK dan IJRS, 2025), https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2025/02/2025.02.17-Kajian-Perwujudan-Tata-Kelola-VTF-di-LPSK_IJRS.pdf.

Undue Delay dan Impunitas Aparat: Dua Masalah Dengan Efek Domino Bagi Korban Kekerasan Seksual

Audrey Kartisha Mokobombang

Di ujung 2024, ada berita tentang laporan korban kekerasan seksual yang ditolak oleh Polisi di Makassar.¹ Di awal 2025, muncul berita tentang anggota polisi yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.² Tak berselang lama, ada lagi berita tentang seorang korban kekerasan seksual yang dilecehkan oleh polisi ketika melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami.³ Jika kita tarik sedikit ke belakang, LBH APIK pada 2024 mencatat setidaknya terdapat 757 laporan yang masuk, dan 303 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, dengan korban berumur 6 hingga 60 tahun.⁴

Terus terjadinya kasus seperti itu tidak bisa dilihat terpisah

-
- 1 Detik, “Pengakuan Wanita di Makassar Ditolak Polisi Saat Lapor Dilecehkan Mahasiswa” Detik, 20 Desember 2024, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7695257/pengakuan-wanita-di-makassar-ditolak-polisi-saat-lapor-dilecehkan-mahasiswa>.
 - 2 CNN Indonesia “Sidang Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada Digelar Pekan Depan”, CNN, 25 Juni 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250625104717-12-1243596/sidang-kasus-kekerasan-seksual-eks-kapolres-ngada-digelar-pekan-depan>.
 - 3 Lukman Diah Sari, “Oknum Polisi di NTT Ditahan Terkait Dugaan Pelecehan Seksual”, Metro TV, 08 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CRw8B-oknum-polisi-di-ntt-ditahan-terkait-dugaan-pelecehan-seksual>
 - 4 Ratna Batara Munti (edt.), *Laporan Tahunan 2024 LBH APIK Jakarta - Pengabaian Negara: Inkonsistensi Penegakan Hukum dan Pelindungan Perempuan yang Adil Gender*, (Jakarta: LBH Apik, 2025), hlm. 3, <https://www.lbhapik.org/laporan-detail/98>.

tetapi harus dilihat dalam konteks sistemik. Sistem yang berkelindan dengan kesadaran individu dalam memaknai peristiwa mau tidak mau harus turut dipertimbangkan. Saat ini, kita telah punya UU TPKS yang harapannya menjadi kabar baik bagi korban untuk menuntut keadilan. Sayangnya, persoalan yang sama ternyata masih terus terjadi. Ujungnya, kerugian bagi korban akan terus berlipat.

Jika kita fokus pada aspek hukum formil, sebenarnya polisi punya beberapa peraturan internal dalam menangani perkara.⁵ Namun, peraturan itu belum juga disesuaikan dengan UU TPKS. Selain itu, mandat untuk mekanisme menangani tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 20 UU TPKS juga belum dilaksanakan secara serius. Akibatnya, terdapat kekosongan tentang perlunya penyidik memiliki perspektif korban, belum adanya pelatihan khusus untuk penanganan laporan kekerasan seksual, hingga masih kosongnya pengawasan pemeriksaan berdasarkan UU TPKS. Sebagai contoh belum terlaksananya mandat UU TPKS adalah pemeriksaan kasus KBGO yang masih di bawah unit kejahatan siber yang mana secara umum belum dilengkapi polisi Perempuan dan ruang ramah korban.⁶

Ketiadaan aturan internal untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual itu berkelindan dengan kesadaran dan budaya impunitas lembaga penegak hukum. Dalam institusi yang masih didominasi budaya patriarkal seperti kepolisian, korban berada di dalam posisi yang rentan akan intervensi pihak-pihak yang berkua-

5 Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Perkap No. 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6 Ratna Batara Munti (edt.), *loc. cit.*, hlm. 38.

sa.⁷ Wujudnya, penanganan kasus yang terus tertunda (*undue delay*) di satu sisi, dan korban yang terus bergantung agar kasusnya diproses di sisi yang lain. Contohnya, laporan pornografi anak yang melibatkan orang dari pemerintah Tangerang pada 2023 tetapi kasusnya masih mandek di polisi.⁸

Hal tersebut diperparah dengan budaya impunitas yang menjadi salah satu persoalan paling serius dalam penanganan kekerasan seksual, terutama ketika pelakunya berasal dari institusi kepolisian.⁹ Dalam konteks kasus kekerasan seksual, situasi seperti ini memicu efek domino yang sangat merusak: ketika pelaku berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut runtuh, korban menjadi enggan melapor, dan pelaku lain merasa aman untuk mengulangi perbuatannya atau mengeksploitasi korban. Contoh kasus soal impunitas ada di Gorontalo. Seorang polisi melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswa. Keluarga korban juga diperas.¹⁰

Dengan kondisi sistem seperti itu serta budaya yang justru lebih banyak menyalahkan korban, korban pada akhirnya memilih diam. Korban yang berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami seharusnya disambut dengan baik oleh penegak hukum. Sayangnya hal itu belum terjadi. Sudah seharusnya negara

7 Hamid, Haezreena B. B. A. "Exploring Victim Blaming Attitudes in Cases of Rape and Sexual Violence: the Relationship with Patriarchy." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, (2021), hlm. 275-279.

8 Joniansyah, "Laporan Pornografi Anak Pejabat Pemkab Tangerang Mandek di Kepolisian", *Tempo*, 28 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/laporan-pornografi-anak-pejabat-pemkab-tangerang-mandek-di-kepolisian-1573614>

9 Boesten, J., *Impunity. In: Sexual Violence during War and Peace. Studies of the Americas*. (Palgrave Macmillan: New York, 2014), hlm. 99-103

10 Antara, "Polisi di Gorontalo Diduga Melakukan Kekerasan Seksual dan Memeras Mahasiswa", *Tempo*, 1 Juni 2025, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-di-gorontalo-diduga-melakukan-kekerasan-seksual-dan-memeras-mahasiswa-1611772>

mencoba untuk serius dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Pengabaian berupa berlarut-larutnya kasus serta impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hanya akan menyuburkan masalah.

Catatan Terhadap Pengaturan Aborsi dalam Permenkes 02/2025: Kemunduran Akses yang Telah Dijamin dalam KUHP 2023

Audrey Kartisha Mokobombang

Akses aborsi aman merupakan bagian krusial dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Namun, Permenkes No. 2/2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi membuat rumit upaya penyediaan akses aborsi aman. Padahal, Pasal 463 ayat (2) KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum bagi praktik aborsi yang legal dalam kondisi tertentu seperti pada kasus kedaruratan medis atau kehamilan akibat kekerasan seksual. Pun dalam 293 ayat (9) dan (10) UU Kesehatan, yang menegaskan bahwa dalam situasi darurat medis, persetujuan dari pihak lain dapat diabaikan demi melindungi keselamatan pasien, dan tenaga medis berhak mengambil tindakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi pasien (*best interest*).

Permenkes No. 2/2025 menyisakan sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat korban kekerasan seksual dan individu dalam darurat medis untuk mengakses layanan aborsi aman. Aturan turun ini masih mempertahankan sejumlah persyaratan administratif yang menyulitkan. Misalnya, aborsi dalam kondisi darurat medis. Pasal 62 ayat (1) mengharuskan adanya izin dari suami, atau jika tidak memungkinkan, ayat (2) mengatur persetujuan dari keluarga (sebelumnya diatur dalam Pasal 122 ayat (1) PP No. 28/2024). Padahal, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip medis yang diatur dalam Pasal 293 ayat (9) dan (10) UU Kesehatan.

Selanjutnya, terhadap korban kekerasan seksual, Pasal 67 mengharuskan adanya tiga dokumen pendukung untuk dapat meng-

akses layanan aborsi: pertama, surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan; kedua, surat dari penyidik yang membuktikan adanya dugaan pemerkosaan; dan ketiga, surat keterangan bahwa korban telah menjalani konseling. Persyaratan administratif yang berlapis ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk antara kepolisian, dokter kandungan, dan tim pertimbangan kelayakan aborsi.

Selain beban administratif yang semakin menjauhkan individu dengan akses aborsi aman, persoalan fundamental lainnya adalah belum terbangunnya infrastruktur layanan aborsi yang aman dan legal secara merata, terutama yang mampu mengakomodasi individu dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Pasal 63 menetapkan bahwa prosedur aborsi aman hanya dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang memiliki sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri. Namun, hingga kini belum ada penetapan resmi mengenai fasilitas kesehatan mana saja yang dapat diakses oleh individu yang membutuhkan layanan ini, sehingga menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan akses di lapangan.

Pada akhirnya, Permenkes 02/2025 belum mampu merespons kebutuhan korban kekerasan seksual maupun individu dengan kondisi darurat medis untuk mengakses aborsi aman secara legal. Alih-alih memperkuat perlindungan hak, peraturan ini memperlihatkan tendensi untuk memperketat kontrol atas layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Oleh karena itu, peraturan ini perlu direvisi dengan pendekatan yang lebih peka gender dan tidak diskriminatif, agar dapat berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan aborsi aman yang berbasis perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi individu dengan rahim, dan secara fundamental dapat mendukung pelaksanaan ketentuan aborsi aman sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Disiplin atau Kekerasan? Jejak Populisme dalam Kebijakan terhadap Anak

Bahaluddin Surya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah membuat kebijakan kontroversial: menempatkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke dalam “barak militer”. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa penempatan ini dilakukan secara ketat melalui konseling serta survei dan dengan persetujuan orang tua.¹ Kebijakan ini dipromosikan sebagai bentuk pendidikan karakter melalui kedisiplinan.

Kebijakan itu muncul di tengah semester pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ironisnya, Prabowo sering menyuarakan pentingnya investasi terhadap generasi muda.² Namun kebijakan Dedi Mulyadi, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan saat ini, justru bertentangan dengan semangat tersebut. Pemerintah hanya memperlihatkan kecenderungan mengedepankan ketertiban dibandingkan perlindungan.

Ini bukan sekadar kebijakan pembinaan, melainkan bentuk populisme kebijakan—sebuah kebijakan yang menyasar keresahan publik secara dangkal namun mengabaikan hak-hak mendasar

1 BBC “Dedi Mulyadi kirim pelajar ‘bandel’ ke barak militer – Apa akibatnya?,” BBC News Indonesia, 06 Mei 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7932qp4n2ro>.

2 Syifa Nuraisya, “Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Sehat dan Cerdas,” Presiden RI, 28 Maret 2025, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-tegaskan-komitmen-bangun-generasi-sehat-dan-cerdas/>.

anak, serta mengancam prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.

Dalam politik populis, terutama yang berbasis pada isu keamanan dan ketertiban, anak-anak kerap menjadi simbol ketidaktertiban. Mereka yang bolos, terlibat tawuran, atau mengalami masalah sosial diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat. Negara merasa sah mengambil tindakan tegas yang bersifat instan, seperti menempatkan mereka di barak militer agar tampak disiplin dan “tertata”. Namun solusi semacam ini hanya menyentuh permukaan masalah dan menjadikan anak sebagai objek, bukan subjek.

Pendekatan ini menyederhanakan persoalan kompleks yang dihadapi anak-anak. Dengan menutup mata terhadap akar permasalahan seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan sistem pendidikan, dan minimnya layanan psikososial. Solusi yang tampak tegas justru menjadi panggung populisme yang mengorbankan keselamatan dan martabat anak.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang tegas terkait perlindungan anak. Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Pendekatan militeristis seperti barak militer sangat mungkin melanggar prinsip-prinsip ini, apalagi jika tidak diawasi secara ketat.

Pun Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur, setiap anak tidak boleh dikenai perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Penahanan pun harus menjadi jalan terakhir dan hanya dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Barak militer, sebagaimana diterapkan saat ini, menyerupai bentuk pembatasan kebebasan di luar sistem hukum pidana, tanpa mekanisme akuntabilitas sebagaimana diwajibkan oleh sistem peradilan anak.

Sementara itu, UU 11/2012 tentang SPPA telah menekankan

pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan penggunaan pendekatan sosial dalam penanganan perkara anak. Penahanan atau pembatasan kebebasan anak hanya boleh menjadi pilihan terakhir. Meski anak-anak di barak tidak sedang menjalani proses hukum, kondisi yang mereka hadapi menyerupai pembedaan: isolasi, jadwal ketat, dan aturan disiplin yang seragam. Ini bukan hanya berisiko menimbulkan trauma psikologis, tetapi juga memperparah stigma dan mengabaikan kebutuhan individual mereka.

Jadi, menyaksikan anak menjadi objek dari eksperimen sosial yang keras seperti itu bukan hanya menyedihkan, tetapi juga mengkhawatirkan. Kita membutuhkan pendekatan berbasis komunitas yang membangun kepercayaan, memulihkan relasi sosial, dan memberi ruang bagi anak untuk tumbuh. Itu bisa berupa layanan konseling psikososial gratis dan mudah diakses; program mentoring berbasis sekolah dan komunitas; pendidikan karakter yang partisipatif, bukan koersif; serta keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil.

Tantangan Peradilan Pidana Anak di Pemerintahan Baru: Menghukum atau Memulihkan?

Bahaluddin Surya

Satu semester sudah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Di tengah berbagai agenda pembangunan dan restrukturisasi kelembagaan, isu sistem peradilan pidana anak nyaris tak terdengar. Padahal, data dan pengalaman menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak kita masih menyimpan banyak masalah yang belum terselesaikan. Jika tidak diseriusi sekarang, pemerintahan baru ini berisiko mengulang kegagalan yang sama: menghukum anak tanpa memperbaiki sistem yang seharusnya melindungi anak.

Masalah paling mendasar terletak pada kecenderungan penegak hukum memilih pendekatan penjara dibanding alternatifnya yang bersifat pemulihan seperti diversi. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung 2024¹, terdapat 4.960 perkara pidana anak yang masuk ke pengadilan, namun hanya 996 perkara (20,08%) yang diproses melalui diversi. Dari jumlah tersebut, hanya 424 yang berhasil diselesaikan di luar proses peradilan. Sementara, 173 perkara dinyatakan gagal di-diversi—yang sangat mungkin berakhir dengan penjatuhan pidana. Bahkan sisanya, 399 perkara, masih belum menunjukkan hasil yang pasti. Artinya, lebih dari 4.500 anak tetap menjalani proses peradilan formal, mencerminkan lemahnya pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan kepentingan

1 “Laporan Tahunan 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2024), hlm. 135.

terbaik anak.

Padaahal, UU SPPA sudah menempatkan diversifikasi—penyelesaian perkara di luar pengadilan—sebagai prinsip utama. Namun dalam praktiknya, diversifikasi sering kali tidak dilakukan secara maksimal. Banyak penegak hukum menganggapnya sebagai prosedur administratif semata, bukan upaya substantif untuk memulihkan relasi antara anak, korban, dan masyarakat.

Permasalahan lain yang juga sangat mencolok adalah minimnya intervensi sosial dalam peradilan anak. Pendampingan hukum dan non-hukum sering tidak tersedia secara proporsional. Penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang seharusnya menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan justru sering diabaikan. Temuan PUSKAPA dari analisis putusan 2017–2018 menunjukkan bahwa 25% anak diadili tanpa Litmas. Ketimpangan ini diperparah oleh rasio pembimbing kemasyarakatan (PK) yang timpang: satu PK harus menangani 10–19 anak, seperti di Serang, Kendari, Palembang, dan Surabaya.²

Alih-alih memperkuat sistem, wacana publik justru mulai bergeser ke arah yang mengkhawatirkan: pemberian hukuman yang lebih berat bagi anak³, termasuk usulan menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana. Argumennya sederhana—untuk melindungi korban. Tapi benarkah penghukuman berat adalah bentuk perlindungan yang adil?

Komite PBB tentang Hak Anak dalam Komentar Umum No.

2 Shaila Tieken et. al., *Kesempatan Kedua Dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: PUSKAPA, 2020), hlm. 51.

3 Lihat Angelo Emanuel Flavio Seac, “Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *Hukum Online*, 13 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-dalam-perspektif-penegakan-hukum-lt6734e04356136/>.

24 (2019) secara tegas merekomendasikan agar negara-negara menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi minimal 14 tahun. Rekomendasi ini didasarkan pada perkembangan ilmu saraf dan psikologi yang menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia tersebut belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Bahkan, proses pengambilan keputusan dan kontrol impuls masih terus berkembang hingga usia dewasa muda.

Kini, di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, momen transisi ini bisa menjadi titik balik. Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap reformasi sistem peradilan pidana anak—bukan hanya melalui retorika, tetapi lewat kebijakan konkret: pengurangan jumlah dan kapasitas PK, alokasi anggaran untuk layanan rehabilitasi dan reintegrasi, penguatan mekanisme pemantauan, serta memastikan diversi dijalankan secara substantif.

Kita tidak bisa lagi menunda perubahan. Jika kita terus menghukum anak tanpa memahami konteks mereka, tanpa memberi kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri, kita tidak hanya gagal membangun sistem hukum—kita gagal sebagai masyarakat.

PIDANA MATI

Diskresi Presiden Hingga RUU Khusus: Upaya Indonesia Mengatur Pemindahan Narapidana Asing

Adhigama Andre Budiman

Selain akan memberikan amnesti untuk kemanusiaan kepada beberapa kategori narapidana¹, Prabowo berencana memulangkan narapidana asing ke negara asalnya.² Berita pemindahan narapidana (*transfer of prisoners*) melalui perjanjian bilateral itu lalu menjadi sorotan masyarakat. Terutama untuk kasus terkenal seperti, Mary Jane Veloso (Filipina)³ dan Serge Areski Atlaoui (Perancis)⁴ yang masuk dalam deret tunggu eksekusi mati. Sementara itu, pemindahan lima narapidana kasus Bali Nine (Australia)⁵ dilakukan

-
- 1 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, “Presiden Prabowo Setujui Pemberian Amnesti untuk Kemanusiaan dan Rekonsiliasi” Presidenri.go.id, 13 Desember 2024, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-setujui-pemberian-amnesti-untuk-kemanusiaan-dan-rekonsiliasi/>.
 - 2 Dani Aswara, “60 Hari Menjabat, Presiden Prabowo Pulangkan Narapidana Mary Jane dan Bali Nine ke Negara Asal”, Tempo, 18 Desember 2024, <https://www.tempo.co/hukum/60-hari-menjabat-presiden-prabowo-pulangkan-narapidana-mary-jane-dan-bali-nine-ke-negara-asal--1183106>.
 - 3 Aryo Putrantio Saptohutomo, “Apa Landasan Hukum Pemindahan Terpidana Mati Mary Jane ke Filipina?” Kompas, 22 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/22/10112031/apa-landasan-hukum-pemindahan-terpidana-mati-mary-jane-ke-filipina>.
 - 4 Antara, “Pemerintah Prancis Sepakati Syarat Pemindahan Terpidana Mati Serge Areski Atlaoui” Tempo, 20 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-prancis-sepakati-syarat-pemindahan-terpidana-mati-serge-areski-atlaoui-1196289>.
 - 5 “Operasi Senyap’ Pemindahan Napi Narkotika Bali Nine ke Australia’ Detikbali, 17 Desember 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7690032/operasi-senyap-pemindahan-napi-narkotika-bali-nine-ke->

secara diam-diam, sehingga tidak menerima respons yang signifikan.

Untuk memperbaiki mekanismenya, pemerintah mencoba membentuk satu kebijakan baru. Menurut Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengakui kalau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mekanisme ini, sehingga terbuka ruang diskresi bagi Presiden untuk melakukan itu. Pemindahan dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara. Jadi, menurutnya, agar tidak ada keraguan, perlu ada aturan khususnya sendiri.⁶

Berdasarkan naskah akademik RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara versi 2024, pemindahan ke negara asal merupakan alternatif bagi narapidana menjalani hukumannya secara efektif. Narapidana di negara asal dapat memperbaiki diri, diresosialisasi, dan diintegrasikan secara lebih baik dibanding tempat manapun lainnya. Lagi pula, memenjarakan mereka di tempat yang jauh dari keluarga maupun teman hanya dapat menimbulkan efek yang kontraproduktif dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemindahan narapidana ini juga sejalan dengan Pasal 10 paragraf 3 ICCPR tentang tujuan dari sistem pemasarakatan.⁷

Berdasarkan sumber yang sama, pemindahan itu bisa diusulkan oleh Pemerintah Indonesia atau permohonan dari negara terkait. Permohonan juga dapat diajukan secara pribadi oleh narapidana lalu dianalisis oleh lembaga negara yang berwenang. Namun, yang

australia.

6 Sapto Yunus, "Kata Yusril Soal Rencana Pemerintah Bikin Undang-Undang Pemindahan Narapidana", *Tempo*, 19 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kata-yusril-soal-rencana-pemerintah-bikin-undang-undang-pemindahan-narapidana-1196185>.

7 BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, (Jakarta: BPHN-Kemenkum, 2024), hlm. 52. https://bphn.go.id/data/documents/lampiran_v_na_ruu_tsp.pdf.

paling penting adalah, pemindahan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari narapidana bersangkutan.⁸

Ini adalah rencana yang baik dari negara untuk memperbaiki program pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana asing di Indonesia saat ini juga belum tentu efektif melihat adanya masalah kelebihan penghuni di rutan dan lapas di Indonesia. Masalah itu berdampak secara langsung terhadap rencana pembinaan dan anggaran dari lapas dan kementerian terkait. Upaya ini juga sekaligus dapat mengurangi biaya di lapas, sebab pembiayaan narapidana akan ditanggung oleh negara penerima—kecuali ditentukan lain dalam kesepakatannya.⁹

Pemindahan itu juga sejalan dengan apa yang disuarakan oleh ICJR bersama Jaringan Tolak Hukuman Mati. Pemindahan itu diperlukan dengan mempertimbangkan tujuan pembinaan di lembaga pasyarakatan dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, kebijakan itu tetap perlu untuk mengutamakan pertimbangan tentang nasib narapidana. Termasuk apakah akan ada konversi hukuman atau justru tetap sama dengan hukuman yang dijatuhkan negara penghukum dan pembinaan seperti apa yang akan dijalani untuk mencapai tujuan reintegrasi di negara pemohon.

8 *Ibid.*, hlm. 172-73.

9 *Ibid.*, hlm. 140.

Kesempatan Kedua: Peluang Terpidana Mati Memperoleh Komutasi Pidana

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari

KUHP 2023 atau sering juga disebut KUHP baru memosisikan pidana mati bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana yang sifatnya khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Berdasarkan Pasal 100 KUHP 2023, pidana mati juga harus selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi terpidana untuk menjalani sepuluh tahun masa percobaan terlebih dahulu dan ada kesempatan memperoleh perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun, masih ada masalah rumusan pasal yang multitafsir menimbulkan pertanyaan apakah masa percobaan bersifat otomatis atau tidak, serta persoalan dalam Pasal 101 KUHP 2023 terkait keputusan presiden yang seharusnya berbeda dengan konsep grasi.

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, memang telah menegaskan maksud dari Pasal 100 KUHP huruf a dan b adalah bahwa seseorang tidak dipidana mati ketika syarat tersebut terpenuhi. Namun tetap terbuka ruang kemungkinan penafsiran bahwa justru tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan ketentuan masa percobaan tidak secara otomatis berlaku. Sama halnya dengan Pasal 101 yang masih menimbulkan pertanyaan apakah keputusan presiden secara otomatis mengubah pidana jika sepuluh tahun sejak grasi ditolak terpidana belum juga mendapatkan kejelasan eksekusi?

Persoalan ini harus dibereskan dalam penyusunan rancangan

peraturan pemerintah turunan KUHP 2023. *Pertama*, melalui peraturan turunan itu, percobaan harus secara otomatis dijatuhkan oleh hakim ketika hendak memutus pidana mati. Dalam masa percobaan inilah terpidana mendapatkan asesmen atas perbuatan atau perilakunya selama di lembaga pemasyarakatan. Hasil asesmen ini nantinya menentukan dapat atau tidaknya pemberian perubahan pidana terhadap terpidana mati.

Kedua, perubahan pidana mati menjadi seumur hidup juga berlaku untuk terpidana yang dijatuhi pidana mati sebelum KUHP 2023 berlaku pada 2026. Jika dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga April 2025, ada 576 terpidana yang masuk deret tunggu.¹ Deret tunggu ini telah menjadi fenomena yang justru memunculkan masalah baru: terpidana harus mengalami berbagai penderitaan selama menunggu waktu eksekusi yang bahkan hingga puluhan tahun. Asesmen untuk perubahan pidana harus pula berlaku bagi terpidana mati dengan memperhatikan faktor fenomena deret tunggu.

Ketiga, frasa “*Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*” tidak bisa disamakan dengan grasi. Peraturan pemerintah harus terang dalam mengatur mekanisme perubahan pidana berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Grasi pada dasarnya adalah kewenangan presiden—kadang bersifat politis—untuk memberi perubahan pidana atau tidak. Sementara itu, asesmen selama masa percobaan pidana mati adalah konsep yang berbeda. Ini adalah mandat KUHP yang jika hasilnya menunjukkan hal positif, maka perubahan pidana harus diberikan. Hal yang sama juga berlaku untuk terpidana mati yang grasinya ditolak sebelum KUHP 2023 berlaku: bahwa selama terpidana memenuhi

1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Warehouse*, diakses 20 Mei 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

syarat grasi ditolak dan eksekusi tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena melarikan diri maka perubahan pidana otomatis harus diberikan, tidak boleh terdapat penambahan syarat apalagi pertimbangan politis presiden.

Dengan demikian, tiga hal tersebut harus diperjelas dalam rancangan peraturan pemerintah untuk mewujudkan kepastian bagi terpidana mati. Keberlakuan KUHP 2023 pada tahun 2026 nanti harusnya menjadi momen untuk memperbaiki permasalahan pidana mati yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketidakjelasan aturan justru hanya memperpanjang deret tunggu eksekusi. Dan bagi mereka yang dijatuhi pidana mati, ini adalah kesempatan kedua untuk hidup.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Mem-

beri dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan No. B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 02127807065

Email: infoicjr@icjr.or.id



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM